



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ERYTA AMBARITA, Perempuan, Lahir di Simpang Dolok, tanggal 11 Januari 1975, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Merdeka RT/RW 000/000 Kelurahan/Desa Perdagangan III, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **POLTAK SILITONGA, S.H., M.H.**, dan **JUDIT DESY FITRISIA MANALU, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum “**LAW OFFICE POLTAK SILITONGA, S.H., M.H.**” berkantor di Jalan Muara / Jalan Bandara Udara Internasional Silangit, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborong-borong, Tapanuli Utara dan Jalan Asahan KM 08, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, email psilitonga81@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan Nomor 368/L/SK/2023/PN Pms, sebagai Penggugat;

lawan:

- 1. RITA SITORUS**, Perempuan, Lahir di Tanjung Balai, tanggal 01 April 1970, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Pattimura Nomor 1 C Kompleks SBC, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EDI SUDMA SIHOMBING, S.H.** dan **YERMIA STEPHANI AMBARITA, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum “**EDSA ATTORNEY AT LAW**” berkantor di Jalan Laguboti Nomor 13C, Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, email edd12sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2024, yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 05 Februari 2024 dengan Nomor 66 SK 2024/PN Pms, sebagai Tergugat I;

2. **GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI) Cq. GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI) SIMPANG DOLOK**, berkedudukan di Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, sebagai Tergugat II;

3. **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR**, berkedudukan di Jalan Melanton Siregar Nomor 36 Pardamean Suka Maju, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, yang diwakili oleh **SM ULINASARI GIRSANG, S.H.**, selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MANGATUR HUTAJULU, S.E.**, selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 09 November 2023 dengan Nomor 401/L/SK/2023/PN Pms, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan Nomor Register 108/Pdt.G/2023/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 28 Juni 1972 Alm.BITNER AMBARITA Menikah dengan KARTINI Br. SIRAIT di Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh sesuai dengan SURAT KETERANGAN (yang dilegalisir) Yang dikeluarkan oleh GEREJA PENTAKOSTA KUDUS

Halaman 2 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA-PERDAGANGAN No.05/KEPKI/PDIX/1987 yang dikeluarkan pada tanggal 7, Nopember 1987 yang ditanda tangani oleh Gembala/ Pimpinan Jemat Pdt.K.Nainggolan Lumban Raja

2. Bahwa dari perkawinan Alm BITNER AMBARITA dengan KARTINI br.SIRAIT lahir seorang anak Perempuan yang Bernama ERYTA AMBARITA (PENGGUGAT) pada tanggal 11 Januari 1975. Sesuai dengan akte kelahiran nomor:751/LP/1987 yang dikeluarkan di kisaran tanggal 3 September 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil /Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, Drs.EDDY INDRA GINTING.
3. Bahwa selama perkawinan dari Tahun 1972 sampai tahun 1995 BITNER AMBARITA dengan KARTINI SIRAIT menjalani kehidupan Bahagia hidup rukun dan damai berkecukupan di tambah dengan lahirnya seorang anak Perempuan yang lucu dan cantik pada tanggal 11-01-1975 anak semata wayang mereka yang Bernama ERYTA AMBARITA (PENGGUGAT)
4. Bahwa dengan berkembangnya usaha dan bertambah beratnya pekerjaan rumah tangga di rumah dari alam BITNER AMBARITA dengan istrinya KARTINI br.SIRAIT maka Alm.BITNER AMBARITA dan istrinya KARTINI br.SIRAIT memperkejakan seorang PEMBANTU RUMAH TANGGA yang Bernama SAFRIDA SITORUS di rumah mereka dimana SAFRIDA SITORUS Adalah merupakan Kakak kandung Dari RITA SITORUS (TERGUGAT-I)
5. Bahwa saat SAFRIDA SITORUS bekerja sebagai Pembantu Rumah tangga di Rumah alm.BITNER AMBARITA dengan Istrinya KARTINI br.SIRAIT, L. boru HUTAGAOL yaitu ibu SAFRIDA SITORUS Yang juga merupakan ibu RITA SITORUS (TERGUGAT-I) meminjam uang kepada Alm. BITNER AMBARITA dan Istrinya KARTINI br.SIRAIT untuk keperluan Pesta atas meninggalnya suami L. boru HUTAGAOL. atau ayah dari SAFRIDA SITORUS dan RITA SITORUS (TERGUGAT-I)
6. Bahwa Kemudian saat SAFRIDA SITORUS bekerja Sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah Alm BITNER AMBARITA/istrinya KARTINI br.SIRAIT, SAFRIDA SITORUS ketahuan mencuri uang di rumah alm.BITNER AMBARITA dan istrinya KARTINI SIRAIT.
7. Bahwa akibat SAFRIDA SITORUS ketahuan melakukan pencurian uang

Halaman 3 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari Alm BITNER AMBARIT/Istrinya KARTINI br. SIRAIT membuat KARTINI br. SIRAIT marah dan memberhentikan SAFRIDA SITORUS sebagai pembantu rumah tangga dari Rumah mereka

8. Bahwa walaupun SAFRIDA SITORUS tidak bekerja lagi sebagai pembantu Rumah tangga di keluarga alm.BITNER AMBARITA namun istri Alm BITNER AMBARITA, KARTINI br SIRAIT berkata kepada L.Boru HUTAGAOL (Orang tua dari SAFRIDA SITORUS dan juga orang tua dari RITA SITORUS /TERGUGAT -I) bahwa uang yang pernah di pinjam dari Keluarga Alm.BITNER AMBARITA tetap harus dibayar oleh L.boru HUTAGAOL kepada keluarga Alm BITNER AMBARITA;
9. Bahwa L.boru HUTAGAOL (orangtua dari SAFRIDA SITORUS dan juga orang tua dari TERGUGAT-I) merasa Tidak mampu lagi membayar hutangnya kepada keluarga Alm BITNER AMBARITA, maka L.boru HUTAGAOL (Orang tua dari SAFRIDA SITORUS yang juga orang tua dari TERGUGAT-I) mengundang Alm BITNER AMBARITA untuk datang kerumahnya di kabupaten asahan untuk membicarakan pembayaran utang tersebut;
10. Bahwa sekitar pada bulan Pebruari tahun 1994 L.boru HUTAGAOL Yang merupakan ibu dari SAFRIDA SITORUS dan ibu dari TERGUGAT-I mengundang Alm.BITNER AMBARITA datang kerumahnya di tanjung balai Kabupaten Asahan dengan alasan untuk membicarakan Utang L boru HUTAGAOL yang pernah di pinjamnya kepada keluarga Alm BITNER AMBARITA, dan saat itu Alm.BITNER AMBARITA pergi menghadiri undangan L.boru HUTAGAOL ditemani keponakannya yang Bernama LISTEN PARDEDE;
11. Bahwa setelah Alm BITNER AMBARITA sampai di rumah L.boru HUTAGAOL di kabupaten Asahan Alm.BITNER AMBARITA terkejut dimana kedatangan mereka telah disambut oleh L.boru HUTAGAOL Bersama anak perempuannya yang Bernama RITA SITORUS (TERGUGAT-I) yang merupakan adik kandung dari SAFRIDA SITORUS yang kebetulan baru pulang dari Jakarta dan dalam penyambutan kedatangan Alm BITNER AMBARITA, L.boru HUTAGAOL menghadirkan berbagai macam jenis makanan yang telah siap dimasak termasuk ayam napinadar dan masakan lainnya yang merupakan masakan khas Batak,

Halaman 4 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian L.boru HUTAGAOL mempersilahkan Alm BITNER AMBARITA untuk duduk dan makan dengan perkataan“Silahkan dulu kita makan nantilah kita bicarakan mengenai utang itu” kata L.boru HUTAGAOL sembari mengajak Alm BITNER AMBARITA untuk makan dan Alm BITNER AMBARITA mengiakkannya seolah tidak kuasa menolak Ajakan makan tersebut
13. Bahwa atas hidangan makan yang di hidangkan oleh L.boru HUTAGAOL tersebut Keponakan Alm BITNER AMBARITA yang Bernama LISTEN PARDEDE merasa curiga dengan makanan tersebut Dan sempat melarang pamannya Alm BITNER AMBARITA untuk memakannya akan tetapi Alm BITNER AMBARITA tidak menghiraukan larangan dari keponakannya itu dan tetap memakan makanan tersebut
14. Bahwa setelah Alm.BITNER AMBARITA selesai makan kemudian L.boru HUTAGAOL berkata kepada ALM BITNER AMBARITA bahwa L.boru HUTAGAOL tidak mampu lagi membayar hutangnya dan sebagai gantinya L.boru HUTAGAOL menyodorkan Anak perempuannya yang Bernama RITA SITORUS (TERGUGAT-I) sebagai ganti pelunasan Hutangnya dengan perkataan “(amang AMBARITA dang sanggup be au mambayar utangki Borukkon ma boan gantina pagodang-godang ma on”(yang artinya: pak AMBARITA saya nggak sanggup lagi membayar hutangku inilah anakku ini sebagai gantinya bawalah ini) sambil menyodorkan RITA SITORUS (TERGUGAT -I) Kepada Alm BITNER AMBARITA.
15. Bahwa saat L.boru HUTAGOL menyodorkan anak perempuannya kepada alm BITNER AMBARITA, Alm BITNER AMBARITA terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa dan seolah mengiakan permintaan dari L.boru HUTAGOL, dan saat itu RITA SITORUS (TERGUGAT -I) Dibawa oleh Alm BITNER AMBARITA.
16. Bahwa pada saat Kedatangan Alm BITNER AMBARITA ke rumah L boru HUTAGAOL untuk membicarakan hutang tersebut tiba-tiba banyak orang kampung yang datang kerumah L. boru HUTAGOL seperti menyerang rumah L.boru HUTAGAOL untuk menagih Hutang kepada L boru HUTAGAOL ibu dari TERGUGAT-I, dimana ternyata L.boru HUTAGAOL juga Punya banyak hutang kepada Masyarakat desa sekitar, sampai-sampai akibat penyerangan itu Alm BITNER AMBARITA ketakutan dan

Halaman 5 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bingung lalu Alm BITNER AMBARITA memasukkan L.Boru HUTAGOL dan keluarganya termasuk RITA SITORUS (TERGUGAT-I) kemobilnya dan merka pergi dari kampung itu untuk menghindari amukan masyarakat kampung yang menagih Hutang kepada L boru HUTAGAOL

17. Bahwa selanjutnya Alm BITNER AMBARITA membawa RITA SITORUS (TERGUGAT-I) sebagai ganti utang dari L boru HUTAGAOL akan tetapi Alm BITNER AMBARITA membawa RITA SITORUS (TERGUGAT-I) bukan kerumah tinggal Alm BITNER AMBARITA Bersama istrinya dan anaknya, akan tetapi Alm BITNER AMBARITA membawa RITA SITORUS (TERGUGAT-I) kerumah Pondok yang ada di perladangan sawit Alm BITNER AMBARITA yang berlokasi di Mayang Kabupaten Simalungun dan tinggal disana

18. ***Bahwa dengan dibawanya dan di tempatkannya RITA SITORUS (TERGUGAT-I) dirumah perladangan sawit yang ada di Mayang Kabupaten Simalungun Tersebut membuat Prahara rumah tangga dari Alm BITNER AMBARITA Bersama Istrinya KARTINI br.SIRAIT terjadi dan mulai terjadi percekcoakan dan berantakan dimana Alm.BITNER AMBARITA jadi jarang pulang dan Alm BITNER AMBARITA sering tinggal Bersama TERGUGAT-I di Pondok yang ada di Tengah sawit Tempat RITA SITORUS (TERGUGAT-I) tinggal dan terjadilah dugaan perelingkuhan dan kumpul kebo antara Alm BITNER AMBARITA dengan TERGUGAT-I tanpa sepengetahuan dari Istri sah Alm BITNER AMBARITA KARTINI boru SIRAIT.***

19. Bahwa seiring berjalannya waktu ada pepatah yang mengatakan sepandai-pandai Tupai melompat pasti akan pernah jatuh dan juga **seperti kata dan kalimat yang selalu di ucapkan oleh Alm. Prof SAHETAPY, 'Walupun Kebohongan berlari secepat kilat suatu saat kebenaran akan mendahuluinya'** dan akhirnya dugaan perselingkuhan antara Alm BITNER AMBARITA dengan TERGUGAT-I terbongkar dan ketahuan oleh istri sahnya KARTINI br. SIRAIT yang merupakan ibu kandung dari PENGUGAT.

20. Bahwa dengan terbongkarnya perselingkuhan dari Alm BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS (TERGUGAT-I) membuat KARTINI boru SIRAIT ibu dari PENGUGAT marah dan tidak terima atas kejadian itu dan KARTINI

Halaman 6 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boru SIRAIT ibu dari PENGUGAT mendatangi Pondok yang ada di Tengah kebun sawit tempat RITA SITORUS(TERGUGAT-I) tinggal,KARTINI boru SIRAIT datang dengan marah dan kesal serta sedih, saat Alm BITNER AMBARITA dan RITA SITORUS (TERGUGAT-I) mengetahui Bahwa KARTINI br SIRAIT Datang mereka langsung melarikan diri dari pondok yang ada di Kebun sawit tersebut setelah kejadian tersebut Alm BITNER AMBARITA dan TERGUGAT-I sering berpindah-pindah Tempat untuk menghindari pengerebekan.

21. Bahwa akibat kekecewaan,Penderitaan yang mendalam yang dirasakan oleh KARTINI boru SIRAIT istri sah dari Alm BITNER AMBARITA atas dugaan perselingkuhan antara suaminya Alm.BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS (TERGUGAT-I) yang telah merusak kehidupan rumah tangganya merusak kebahagiaan anak simata wayang mereka Yang Bernama ERYTA AMBARITA (PENGUGAT) yang telah mereka bina selama bertahun-Tahun tapi hancur sekejap akibat kedatangan dari RITA SITORUS(TERGUGAT-I) maka pada tahun 1997 KARTIN boru SIRAIT menggugat Cerai Suaminya Alm BITNER AMBARITA.
22. Bahwa semasa perkawinan antara Alm BITNER AMBARITA Bersama KARTINI boru SIRAIT sebelum TERGUGAT-I datang untuk merusak kebahagiaan kehidupan Rumah Tangga mereka, Alm BITNER AMBARITA Bersama KARTINI br. SIRAIT telah memperoleh banyak berkat dari Tuhan, berupa Harta seperti,tanah ladang,sawah,kebun sawit, rumah, ruko dll.
23. Bahwa setelah putusnya perceraian antara Alm BITNER AMBARITA dengan Istrinya KARTINI br SIRAIT sekitar tahun 1997 membuat Alm BITNER AMBARITA bebas tanpa hambatan melakukan dugaan Perzinahan dan perselingkuhan dengan TERGUGAT-I, dimana perceraian inilah yang ditunggu-tunggu dari TERGUGAT-I supaya dia bisa hidup bebas melakukan perzinahan dan perselingkuhan bersama Alm BITNER AMBARITA tanpa ada lagi amarah dari KARTINI boru SIRAIT sebagai istri yang sah dari Alm BITNER AMBARITA, Perceraian itu membuat TERGUGAT-I merasa Bahagia senang dan Merdeka dimana RITA SITORUS (TERGUGAT-I) bisa hidup bebas melakukan perselingkuhan Walaupun tanpa ada ikatan perkawinan yang sah dengan Alm BITNER AMBARITA

24. Bahwa pasca Percerian antara Alm BITNER AMBARITA dengan KARTINI

Halaman 7 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

br SIRAIT, RITA SITORUS (TERGUGAT-I) Menjadi hidup mewah dan berkelimpahan Harta dimana TERGUGAT-I menjadi kaya dan bebas menikmati harta yang berasal dari Hasil keringat dan kerja keras dari Alm BITNER AMBARITA dengan KARTINI boru SIRAIT waktu semasa perkawinan, dan gaya hidup dari TERGUGAT-I menjadi berubah dan hedonis tanpa memikirkan kehidupan dan derita yang di alami oleh KARTINI br SIRAIT dan anaknya ERYTA AMBARITA (PENGUGAT)

25. Bahwa pasca terjadinya perceraian antara Alm. BITNER AMBARITA dengan KARTINI br.SIRAIT semua harta kekayaan Alm BITNER AMBARITA dengan KARTINI br SIRAIT dikuasai oleh Alm BITNER AMBARITA dengan selingkuhannya TERGUGAT-I (RITA SITORUS) sampai adanya gugatan serta akta perdamaian pembagian Harta GONO GINI antara Alm BITNER AMBARITA dengan KARTINI boru SIRAIT sekitar tahun 1998

26. Bahwa sekitar pada tahun 2007 Alm BITNER AMBARITA mulai jatuh sakit Sehingga TERGUGAT-I, sudah mulai tidak perduli dengan Alm BITNER AMBARITA dan RITA SITORUS (TERGUGAT-I) semakin bebas menguasai Harta dari Alm BITNER AMBARITA dan sudah mulai berani pergi dengan laki-laki lain yang Bernama ACUAN mereka pergi kemana mereka Mau dan melakukan apa yang mereka mau tanpa di ketahui oleh Alm BITNER AMBARITA karena Alm BITNER AMBARITA sudah sakit gagal ginjal dan sering tinggal dirumah sendiri, membuat RITA SITORUS (TERGUGAT-I) tanpa berdosa dengan leluasa menguasai dan menikmati harta, uang hasil keringat dari Alm BITNER AMBARITA dengan KARTINI SIRAIT yang mereka cari dan peroleh semasa perkawian mereka dulu.

27. Bahwa Adapun Alm BITNER AMBARITA tinggal Bersama dalam kata lain kumpul kebo dengan TERGUGAT-I mulai tahun 1995 tanpa ada ikatan perkawinan yang sah secara agama sehingga tahun 1996 TERGUGAT-I Melahirkan anak diluar perkawinan, atau anak diluar nikah yang Bernama **JOHANNES GOYSEN AMBARITA** padahal Alm BITNER AMBARITA tahun 1996 masih terikat perkawinan dengan KARTINI br SIRAIT dan belum ada perceraian

28. Bahwa Kemudian TERGUGAT-I Melakukan perbuatan melawan Hukum dengan membuat dan menggunakan Surat Palsu yaitu AKTA NIKAH Dari GEREJA BETEL INDONESIA untuk bisa menguasai Harta dari Alm BITNER

Halaman 8 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBARITA dengan membohongi Masyarakat, keluarga, Pendeta dan jemaat GEREJA BITHEL INDONESIA, TERGUGAT-I membuat keterangan palsu pada data Autentik dengan keterangan palsu bahwa TERGUGAT-I menyatakan bahwa dia adalah istri yang sah dari Alm BITNER AMBARITA karena TERGUGAT-I sudah melahirkan anak, tahun 1996 yang Bernama JOHANNES GOYSEN AMBARITA namun kelahiran anak tersebut adalah Lahir diluar perkawinan atau diluar Nikah, maka untuk mengelabui PENGUGAT, keluarga serta Masyarakat luas dan untuk bisa menguasai Harta waris Dari Alm BITNER AMBARITA, (TERGUGAT-I) membuat dan merekayasa Surat AKTA NIKAH yang tidak sah yaitu: AKTA NIKAH No.15/sp/1999 Yang dikeluarkan TERGUGAT-II dengan kertas surat yang berlogo GEREJA BETHEL INDONESIA yang menyatakan **Bahwa Alm BITNER ANBARITA telah melangsungkan pernikahan Kudus Di GEREJA BETEL INDONESIA SIMPANG DOLOK Padahal tidak benar ada pernikahan tersebut** yang mana isi Surat AKTA NIKAH PALSU tersebut adalah seperti dibawah ini:

GEREJA BETHEL INDONESIA

AKTA NIKAH

N0.15/sp/1999

"PADA HARI INI RABU TANGGAL 25 MEI 1995 DIHADAPAN SIDANG

JEMAAT TUHAN TELAH PERNIKAHAN KUDUS DARI:

BITNER AMBARITA

dilahirkan di AEK NATOLU (TAPUT) tanggal 23 Maret 1953 anak laki-laki

dari F.AMBARITA dan T BORU SITORUS

dengan

RITA SITORUS

Dilahirkan di Tanjung Balai tanggal 1 APRIL 1970 anak Perempuan dari L

Boru HUTAGAOL upacara pernikahan yang kudus ini telah dilakukan

dalam nama TUHAN YESUS KRISTUS oleh PENDETA F.AMBARITA

SIMPANG DOLOK Tgl 15 .09-1999

GEEJA BETHEL INDONESIA

Gembala Sidang

F.AMBARITA

Halaman 9 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa surat akta kawin tersebut diatas adalah palsu dan merupakan akal-akalan dari TERGUGAT-I untuk menutupi perzinahan dan perselingkuhannya dengan Alm BITNER AMBARITA, yang mana dalam AKTE NIKAH tersebut bahwa pernikahan kudus yang disebutkan telah dilakukan di GEREJA BETEL INDONESIA SIMPANG DOLOK sesuai dengan isi dari AKTA NIKAH No.15/sp/1999 diatas Adalah **tidak benar adanya dan merupakan kebohongan besar yang di lakukan oleh TERGUGAT-I**, dimana Alm BITNER AMBARITA pada Tahun 1995,1996,1997 masih terikat Perkawainan dengan KARTINI Boru SIRAIT perceraian mereka baru putus tahun 1997 dan secara hukum **tidak mungkin GEREJA BETHEL INDONESIA SIMPANG DOLOK Mau melakukan pemberkatan Nikah kudus Terhadap Alm BITNER AMBARITA Dengan RITA SITORUS (TERGUGAT-I)**Pada Tahun 1995, Karena pada tahun 1995 tersebut KARTINI boru SIRAIT (ibu dari PENGGUGAT) masih Istri yang sah dari Alm BITNER AMBARITA mereka baru cerai pada tahun 1997 dan Faktanya **Alm BITNER AMBARITA tidak pernah melakukan Pernikahan dengan TERGUGAT-I (RITA SITORUS) secara agama dan secara gereja di GEREJA BETEL INDONESIA SIMPANG DOLOK,**
30. Bahwa Pembuatan dari Surat AKTA NIKAH YANG TIDAK SAH dengan No.15/sp/1999 yang dibuat dan diciptakan sendiri oleh TERGUGAT-I kelihatan dibuat secara terburu -buru dinamakan dalam AKTA NIKAH YANG TIDAK SAH dengan AKTA NIKAH No.15/sp/1999 tersebut disebutkan bahwa pernikahan kudus dilakukan di GEREJA BETEL INDONESIA SIMPANG DOLOK **pada hari RABU tanggal 25 MEI 1995**, sementara **Tanggal 25 MEI 1995 adalah Hari KAMIS** dan bukan **HARI RABU**.
31. Kemudian didalam aturan dan Peraturan GEREJA BETHEL INDONESIA bahwa GEREJA BETHEL INDONESIA Gereja tidak pernah melakukan Pemberkatan Nikah atau upacara Pernikahan yang kudus terhadap seseorang yang masih **TERIKAT PERKWANINAN DENGAN ORANG LAIN**. Dimana dalam AKTA NIKAH YANG TIDAK SAH No.15/sp/1999 disebutkan: **PADA HARI rabu TANGGAL 25 MEI 1995 DIHADAPAN SIDANG JEMAAT TUHAN TELAH PERNIKAHAN YANG KUDUS DARI BITNER AMBARITA dengan RITA BORU SITORUS**

Halaman 10 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara pada tanggal 25 mei 1995 Alm BITNER AMBARITA masih terikat Perkawinan dengan Istrinya KARTINI br. SIRAIT yang merupakan ibu dari PENGUGAT, Alm BITNER AMBARITA bercerai dengan Istri sahnya KARTINI br.SIRAIT adalah pada tahun 1997/1998. Sehingga sangat jelas Bahwa GEREJA BETHEL INDONESIA SIMPANG DOLOK tidak ada melakukan upacara pernikahan terhadap Alm BITNER AMBARITA dengan TERGUGAT-I

32. Bahwa kemudian sudah menjadi fakta dan tidak terbantahkan lagi bahwa TERGUGAT-I diduga kuat telah merekayasa membuat dan mempergunakan AKTA NIKAH YANG TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dengan AKTA NIKAH No.15/sp/1999 dari GEREJA BETHEL INDONESIA hal itu dibuktikan juga oleh saksi-saksi ditambah Bukti surat keterangan dan pernyataan-pernyataan dari beberapa orang keluarga Alm BITNER AMBARITA, jemaat Dan pengurus GEREJA BETEL INDONESIA (GBI) KABUPATEN ASAHAN dan GBI simpang dolok, serta surat Pernyataa dari Alm Istri gembala sidang GEREJA BETEL INDONESIA simpang Dolok,Alm JULIANNA alias TURIANNA br.SITORUS, dan yang menyatakan bahwa Alm BITNER AMBARITA tidak pernah melangsungkan upacara PERNIKAHAN KUDUS di GEREJA BETHEL INDONESIA SIMPANG DOLOK Adapun mereka yang menyaksikan dan membuat pernyataan Bahwa Alm BITNER AMBARITA tidak pernah melakukan Pernikahan/perkawinan dengan TERGUGAT-I saksi-saksi tersebut adalah:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama | :Pdt.Parningotan Sihombing
(membuat pernyataan tgl,3-05-2012) |
| Umur | :67 Tahun |
| Jabatan | :Ketua Wilayah Gereja Bethel Indonesia
Asahan dan Labuhan Batu Periode tahun 1985 s/d 2009 |
| <u>Menyatakan</u> | : Bahwa Akte nikah dari RITA SITORUS dan BITNER AMBARITA dengan Nomor:15/sp/1999 adalah tidak berlaku dan direkayasa |
| 2. Nama | :Pdt.Erika Manullang umur 62 Tahun
Membuat Keterangan tgl,08-05 2020 |

Halaman 11 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ketua Pengurus Wilayah GBI Wilayah Batu Bara

Menerangkan:

Bahwa RITA SITORUS Dan Bitner AMBARITA tidak benar ada melangsungkan perkawinan di Gereja Bethel Indonesia (GBI) karena semua tata cara dan aturan untuk melangsungkan pernikahan di Gereja Bethel Indonesia tidak Pernah dilaksanakan Oleh RITA SITORUS dan BITNER AMBARITA Dimana Dalam melangsungkan Pemberkatan Perkawanian Calon Kedua mempelai harus mengikuti tata cara dan aturan yang ada di Gereja Bethel Indonesia baru dilakukan upacara pemberkatan tata cara dan aturan tersebut sebagai berikut:

- **Harus mendaftar dan mengisi Formulir tiga bulan sebelum Pernikahan**
- **Sudah dibabtis selam**
- **Harus Mengikuti Konseling Pernikahan**
- **Melengkapi surat keterangan dari Lurah, bahwa Calon Kedua Mempelai belum pernah terikat pernikahan**
- **Menanda tangani Surat Perjanjian Nikah yang di tanda tangani oleh kedua Mempelai dan saksi-saksi**
- **Dalam Akte Nikah Harus Dicantumkan Pas foto gandeng kedua mempelai**
- **Gereja Bethel Indonesia tidak membenarkan/ mendukung pemberkatan pernikahan yang salah satunya masih terikat dengan pernikahan.**

Maka sesuai aturan-aturan diatas saya Melihat Bahwa Akte Nikah Nomor: 15/sp/1999 atas nama RITA SITORUS dan BITNER AMBARITA yang di keluarkan Di Simpang Dolok tanggal 15-09-1999 Adalah sangat janggal. Ditambah dengan kejanggalan-kejanggalan lain dalam AKTE NIKAH tersebut diantaranya :

- ✓ **Hari dan tanggal pada Akte Nikah karena pada akte nikah dicantumkan Hari rabu, tanggal 25 mei 1995, padahal Tgl 25 Tersebut adalah Hari Kamis.**
- ✓ **Foto Gandeng Pria dan Wanita Tidak dicantumkan Pada Halaman 12 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKTE NIKAH

- ✓ Tahun Pengeluaran Surat Dengan Tahun Pemberkatan Nikah Tidak Sama, Dimana tahun Pengeluaran surat AKTE NIKAH adalah Tahun 1999 sedangkan Tahun Pemberkatan Nikah Adalah Tahun 1995

3. Nama :Juliana Alias Turianna Br. Sitorus
yang merupaka Istri dari alamarhum F.AMBARITA Gembala sidang Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok (Pernyataanya diwaarmerking oleh Notaris Sahriani, SH.Mkn Tanggal, 12-05-2012).

Menerangkan bahwa :

- ✓ Benar Dari Perkawainan Juliana alias Turianna Br Sitorus dengan F.AMBARITA Gembala sidang Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok lahir anak laki-laki Bernama BITNER AMBARITA
- ✓ Bahwa AKTA NIKAH No.15/sp/1999 yang dibuat oleh GEREJA BETHEL SIMPANG DOLOK adalah tidak benar dimana dalam aturan peraturan gereja Bethel Indonesia Bahwa untuk melakukan pemberkatan tidak boleh dilakukan oleh Orang Tuanya sendiri sementara BITNER AMBARITA adalah anak kandung dari F AMBARITA yang merupakan GEMBALA SIDANG GEREJA BETHEL INDONESIA SIMPANG DOLOK. Maka bila dilakukan pemberkatan pernikahan haruslah dilakukan oleh Pendeta lain tidak boleh dilakukan orang tuanya sendiri
- ✓ Bahwa tidak benar adanya Upacara pernikahan kudus di GEREJA BETHEL INDONESIA SIMPANG DOLOK karena JULIANA alias TURIANNA br SITORUS sebagai ibu kandung dari Alm BITNER AMBARITA tidak pernah mengetahui dan menghadiri Upacara pernikahan

Halaman 13 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kudus Alm BITNER AMBARITA dengan
TERGUGAT-I RITA SITORUS di GEREJA BETEL
INDONESIA SIMPANG DOLOK

4. Kemudian ada 10 orang saksi yang merupakan Pengurus Gereja Jemaat Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok, Masyarakat sekitar yang tinggal di dekat Gereja Bethel Simpang Dolok dan Juga Keluarga dekat serta saudara kandung dari Almarhum Bitner telah membuat pernyataan dan ditanda tangani diatas materai cukup yang menyatakan dengan tegas bahwa RITA SITORUS dan BITNER AMBARITA tidak pernah ada melangsungkan Pernikahan di Gereja Bethel Indonesia Simpang dolok.

Antara lain:

1. Nama : LINCÉ DAME RINA SIRAIT
Tempat/tgl Lahir : Perbaungan ,21-02-1969
Jenis kelamin : Perempuan
NIK : 1218026102690002
Pekerjaan : Mengurus rumah Tangga
Alamat : JL. Rukun Baru,LK Juani desa simpang
tiga Kecamatan perbaungan
Hubungan keluarga : Boru Tulang (Sepupu kandung) Alm
BITNER AMBARITA

Menerangkan

: Bahwa Alm BITNER AMBARITA tidak Pernah melangsungkan Pernikahan Secara gereja di gereja bethel Indonesia simpang dolok atau di geraja manapun dgn RITA SITORUS

2. Nama : HELMI AMBARITA
Tempat/tgl Lahir : Samosir ,12 juni 1952
Jenis kelamin : Perempuan
NIK : 140315206520002
Pekerjaan : Mengurus rumah Tangga
Alamat : JL.PulauRT.001/RW.002Kel.Tengganau Kec.
Pinggir Kabupaten Bengkalis
Hubungan keluarga : Kakak kandung dari Alm BITNER
AMBARITA

Menerangkan

: Bahwa Alm BITNER AMBARITA tidak pernah

Halaman 14 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Pernikahan
secara gereja di gereja bethel Indonesia
simpang dolok dengan RITA SITORUS
:LABERSON SIRAIT,S.SOS
3. Nama
Tempat/tgl Lahir :Kabanjahe,09-05-1971
Jenis kelamin :Laki-Laki
NIK :1275040905710001
Pekerjaan :wiraswasta
Alamat :JL.Danau Paniai KL.1 Kec. Binjai Timur Kota
Binjai
Hubungan keluarga :Anak Tulang kandung (Sepupu kandung)
Dari Alm BITNER AMBARITA

Menerangkan

:Bahwa Alm BITNER AMBARITA tidak
pernah melaksanakan Pernikahan secara
gereja di gereja bethel Indonesia simpang
dolok atau dengan RITA SITORUS .
4. Nama :HASIHOLAN SIHOTANG
Tempat/tgl Lahir :Pulau Samosir ,24-april-1953
Jenis kelamin :Laki-Laki
NIK :1219042004530002
Pekerjaan :wiraswasta
Alamat :Dusun V Desa Simpang Dolok Kecamatan
Lima Puluh Kab.Batu Bara
Hubungan keluarga :Tetangga dari Gedung GEREJA BETHEL
INDONESIA SIMPANG DOLOK

Menerangkan

:Bahwa Alm BITNER AMBARITA tidak
pernah melaksanakan Pernikahan secara
gereja di gereja bethel Indonesia simpang
dolok dengan RITA SITORUS.
5. Nama :TOMU NAINGGOLAN
Tempat/tgl Lahir :Kerajaan,13-06-1962
Jenis kelamin :Laki-Laki
NIK :1218021304620004
Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil(PNS)
Alamat :JL.Rukun Baru,LK Juani desa simpang tiga

Halaman 15 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan perbaungan

Hubungan keluarga :Sepupu kandung Alm bitner ambarita

Menerangkan

:Bahwa Alm BITNER AMBARITA tidak pernah melangsungkan Pernikahan secara gereja di gereja bethel Indonesia simpang dolok dengan RITA SITORUS .

6. Nama :BOTLAN SIRAIT

Tempat/tgl Lahir :Simpang Dolok,07-02-1963

Jenis kelamin :Laki-Laki

NIK :1219040607560002

Pekerjaan :wiraswasta

Alamat :Dusun II simpang Dolok Kec.Lima Puluh Kab.Batu Bara

Jabatan :Pengurus Gereja Bethel Indonesia simpang dolok

Menerangkan

:Bahwa Alm BITNER AMBARITA tidak pernah melangsungkan Pernikahan secara gereja di gereja bethel Indonesia simpang dolok dengan RITA SITORUS .

7. Nama :SAHAT AMBARITA

Tempat/tgl Lahir :Simpang Dolok ,04-03-1970

Jenis kelamin :Laki-Laki

NIK :12720004070004

Pekerjaan :wiraswasta

Alamat :JL.Pdt.J.wismar Saragih Gg.Karsim RT.003/ RW.001 Kel.Tanjung Pinggir Kec.Siantar Martoba Pematang siantar

Hubungan keluarga :Adik kandung Alm BITNER AMBARITA

Menerangkan

:Bahwa Alm BITNER AMBARITA tidak pernah melangsungkan Pernikahan secara gereja di gereja bethel Indonesia simpang dolok dengan RITA SITORUS.

8. Nama :ANGGIAT MAJU SIRAIT

Tempat/tgl Lahir :Umur 57 Tahun

Jenis kelamin :Laki-Laki

Halaman 16 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK :1219042311640003
Pekerjaan :wiraswasta
Alamat :Desa simppang dolok Kec.Lima Puluh
Kab.Batu Bara
Hubungan keluarga :Tetangga satu kompleks dgn Gereja
Bethel Indonesia Simpang Dolok

Menerangkan

:Bahwa Alm BITNER AMBARITA tidak pernah
melangsungkan Pernikahan secara gereja di
gereja bethel Indonesia simpang dolok
dengan RITA SITORUS

9. Nama

:ANI AMBARITA

Tempat/tgl Lahir

:Simpang Dolok,13-06-1969

Jenis kelamin

:Perempuan

NIK

:12120953066960002

Pekerjaan

:Kariawan Honorer

Alamat

:JL.Dr.Sutan Raja DL Sitorus Desa Aek
Natolu Kec.Lumban Julu Kab.Toba

Hubungan keluarga

:Adik kandung Alm BITNER AMBARITA

Menerangkan

:Bahwa Alm BITNER AMBARITA tidak pernah
melangsungkan Pernikahan secara gereja di
gereja bethel Indonesia simpang dolok
dengan RITA SITORUS .

10. Nama

:LISTEN PARDEDE

Tempat/tgl Lahir

:Chaya Pardomuan,22-08-1972

Jenis kelamin

:Laki-laki

NIK

:1403132508740003

Pekerjaan

:Wiraswasta

Alamat

:JL.Cinta Damai RT.003/RW.007 Kec.Bathin
Solapan Kab.Bengakalis RIAU

Hubungan keluarga

:Bere kandung (ponakan kandung) Alm
BITNER AMBARITA

Menerangkan

:Bahwa Alm BITNER AMBARITA tidak pernah
melangsungkan Pernikahan secara gereja di
GBI Simpang dolok dengan RITA SITORUS

33. Bahwa dengan fakta hukum dan bukti bukti diatas tidak terbantahkan

Halaman 17 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Alm BITNER AMBARITA tidak pernah melakukan Penikahan atau perkawinan secara agama di GEREJA BETHEL INDONESIA SIMPANG DOLOK Dengan TERGUGAT-I Sehingga AKTA NIKAH No.15/sp/1999 adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** sehingga Oleh karenanya, patut dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara aquo menyatakan tidak berharga AKTA NIKAH No.15/sp/1999 atas nama TERGUGAT Dan Alm BITNER AMBARITA yang diterbitkan oleh GEREJA BETEL INDONESIA SIMPANG DOLOK tanggal 15-09-1999 di simpang dolok

34. Bahwa Kemudian TERGUGAT-I mengurus dan memperoleh **AKTA PERKAWINAN No.149/1999** yang dikeluarkan kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Pematang Siantar sekarang menjadi **DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR, (TERUT TERGUGAT)** yang ditandatangani oleh kepala Kantor catatan Sipil Kodya Dati II Pematang Siantar, DRS.Kondarius Ambarita tanggal 17 Nopember tahun 1999 yang mana dalam isi AKTA PERKAWINAN No.149/1999 tersebut seabagai barikut:

PENCATATAN SIPIL

(WARGA NEGARA INDONESIA

KUTIPAN

AKTA PERKAWINAN

No.149/1999

Dari daftar perkwanian tanbahan Warga Negara Indonesia Menurut Stbld.1933 No.75 jo.5.1936 No.607,-

di. Pematang Siantar, ternyata di Pematang Siantar ,-

pada Tanggal Tujuh Belas Nopember ,Tahun seribu sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan telah tercatat Perkawinan antara

-----BITNER AMBARITA-----

Dan

-----RITA SITORUS-----

Yang telah dilangsungkan pada tanggal 25 mei 1995 di GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI) SIMPANG DOLOK dengan keluarnya surat AKTA NIKAH No.15/sp/1999-----

-

Halaman 18 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan ini sesuai dengan keadaannya pada hari ini

Pematang Siantar tanggal 17 nopember seribu

Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan

Kepala kantor catatan sipil

Kodya Dati II P.Siantar

DTO

DRS.KONDARIUS AMBARITA

35. Bahwa AKTA PERKAWINAN diatas **Tidak Sah Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum** dimana untuk memperoleh AKTA PERKAWINAN NO.149/1999 diatas dari Kantor catatan sipil Kodya Dati II P.Siantar yang sekarang menjadi **dinas kependudukan pencatataan sipil kota pematang** siantar TERGUGAT-I mempergunakan AKTA NIKAH No 15/sp/1999 tanggal 15-09-1999 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia simpang Dolok (TERGUGAT-II) yang **merupakan AKTA NIKAH yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum**, sebagai dasar syarat terbitnya AKTE PERKAWINAN TERGUAT -I dari kantor catatan sipil dimana AKTA NIKAH Dari gereja No 15/sp/1999 yang disebutkan dalam isi AKTA PERKAWINAN Nomor 149/1999 itu adalah AKTA NIKAH YANG TIDAK SAH karena Faktanya bahwa Alm BITNER AMBARITA tidak pernah melangsungkan PERNIKAHAN KUDUS pada hari rabu 25 mei 1995 di GEREJA BETHEL INDONESIA simpang Dolok dengan TERGUGAT-I karena pada tahun 1995 Alm BITNER AMBARITA masih terikat perkawinan dengan KARTINI br SIRAIT ibu PENGUGAT
36. Bahwa karena timbulnya **AKTA PERKAWINAN No.149/1999** yang dikeluarkan **kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Pematang Siantar** sekarang menjadi **DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR, (TURUT TERGUGAT)** bersumber dari adanya AKTA NIKAH No.15/sp/1999 Yang merupakan Akta Nikah yang tidak sah yang dikeluarkan oleh GEREJA BETHEL INDONESIA SIMPANG DOLOK(TERGUGAT -II) **maka segala document ataupun peristiwa hukum dari AKTA PERKAWINAN NO.149/1999 Yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kodya Dati II P.Siantar yang sekarang menjadi dinas kependudukan pencatataan sipil kota pematang (TURUT TERGUGAT) HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK SAH KARENA CACAT**

Halaman 19 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



HUKUM;

37. Bahwa sebagai salah satu syarat formil untuk dapat mencatatkan PERKAWINAN DALAM AKTA PERKAWINAN pada kantor catatan sipil harus adanya perkawinan yang sah dari gereja bagi yang beragama Kristen sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan** berbunyi: **"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"**

bahwa Perkawinan akan sah bila dilakukan sesuai dengan agama masing-masing dibuktikan dengan AKTA KAWIN dari Gereja bila beragama Kristen dan kemudian berdasarkan perkawinan yang sah dari gereja dibuktikan dengan adanya AKTA KAWIN yang sah dari Gereja bisa dicatatkan dalam akte perkawinan yg akan dikeluarkan kantor kependudukan dan catatan sipil.;Bhawa faktanya adalah Dimana AKTA NIKAH TERGUGAT-I yang dikeluarkan oleh TERGUGAT-II/Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok dengan Nomor : 15/sp/1999 tanggal 15-09-1999 ditanda tangani oleh Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok Almarhum F. AMBARITA adalah rekayasa, Tidak benar karena memang Faktanya bahwa Alm BITNER AMBARITA tidak pernah melangsungkan Pernikahan di GEREJA BETHEL INDONESIA SIMPANG DOLOK Sehingga AKTA PERKAWINAN NO.149/1999 tanggal 17 Nopember 1999 Yang di keluarkan oleh Kepala Kantor catatan sipil Kodya Dati II P.Siantar yang sekarang menjadi dinas kependudukan pencatataan sipil kota pematang siantar,adalah tidak sah

38. Bahwa kemudian pada tahun 2011 Alm BITNER AMBARITA Meninggal Dunia, TERGUAT-I Telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan membuat mempergunakan SURAT AKTA PERKAWINAN No.149/1999 yang Tidak sah atau Palsu tersebut** untuk menguasai, semua Harta peninggalan dari Alm BITNER AMBARITA tanpa seizin dan persetujuan dari PENGUGAT ERYTA AMBARITA sebagai Ahli waris yang sah dari Alm BITNER AMBARITA, dan TERGUGAT-I Juga telah mengalihkan, menyewakan menjual beberapa objek harta warisan yang di tinggalkan oleh Alm BITNER AMBARITA tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari PENGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari Alm

Halaman 20 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



BITNER AMBARITA sehingga Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan Para TERGUGAT-I,TERGUGAT-II,TERGUGAT-III Telah mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian Materil dan immaterial

39. Bahwa kerugian Materil yang dialami Oleh PENGGUGAT adalah penguasaan TERGUGAT-I Terhadap seluruh Harta Warisan,Alm BITNER AMBARITA ayah PENGGUGAT menjual dan menyewakan harta warisan Alm BITNER AMBARITA Ayah dari PENGGUGAT kepada pihak lain selama 12 Tahun lebih Dari sejak Alm BITNER AMBARITA meninggal dunia dari tahun 2011-sampai tahun 2023 kemudian hasil penguasaan penjualan dan Hasil sewa dari sebahagian Harta warisan dari Alm BITNER AMBARITA Warisan yang merupakan ayah kandung dari PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT-I adalah: **sebesar kurang lebih Rp.10.900.000.000 (sepuluh miliar Sembilan ratus juta Rupiah)** dimana uang tersebut dinikmati oleh TERGUGAT -I tanpa hak dan tanpa ada di berikan satu rupiah pun kepada PENGGUGAT yang mana Penguasaan, penyewaan dan penjualan harta warisan dari Alm BITNER AMBARITA yang dilakukan oleh TERGUGAT-I tanpa adanya persetujuan dari PENGGUGAT yang mana PENGGUGAT **adalah ahli waris yang sah dari alm BITNER AMBARITA sesuai dengan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS No: 398/SK-AW/III/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bapak JUSUF SEMBIRING, A.Ma,Pd. Kepala Kelurahan Perdagangan-III, kecamatan Bandar Kabupaten Simalungan Sumatera Utara, pada tanggal 14 Maret 2017 serta diketahui oleh Bapak SAMSUL,SH. Camat Bandar Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Dengan Nomor:154/SK-AW/III/17 Tanggal 17 Maret 2017 dikuatkan oleh Putusan Perkara Perdata Nomor:51/Pdt.G/2018/PN.Pms jo.Putusan Nomor:7/Pdt.G/2019/PT Mdn jo Putusan MARI Nomor: 820.K/Pdt/2021 jo.Putusan MARI Nomor:850 PK/Pdt/2022**

40. Kemudian Kerugian Immateril Yang dialami oleh PENGGUGAT Adalah **sekitar Rp.1.000.000.000.000,(satu triliun Rupiah)** dimana PENGGUGAT telah menderita selama kurang lebih 25 Tahun lebih sejak TERGUGAT-I dari tahun 1995 ketahuan berzinah dan selingkuh dengan Ayah PENGGUGAT sampai saat ini yang mana keberadaan TERGUGAT-I telah merusak kebahagiaan Kerukunan keharmonisan keluarga dari PENGGUGAT

Halaman 21 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan penderitaan yang mendalam terhadap PENGUGAT

41. Bahwa akibat Penguasaan seluruh Harta dan pengalihan sebahagian harta warisan dari Alm BITNER AMBARITA yang dilakukan oleh TERGUGAT-I tanpa Hak tanpa prosedur Hukum yang benar dan melakukan pelanggaran hukum Menjadikan 4(empat) objek Tanah warisan Alm BITNER AMBARITA menjadi atas Nama TERGUAT-I sendiri dan menjadi atas nama anak-anak TERGUGUAT-I yang masih dibawah umur tanpa adanya persetujuan dari PENGUGAT dimana TERGUGAT-I selalu menyebarkan berita Bohong bahwa TERGUGAT-I adalah istri yang sah dari Alm BITNER AMBARITA dengan mempergunakan dan menunjukkan AKTA PERKAWINAN PALSU yang dikeluarkan oleh TERGUGAT-II untuk mengalihkan menguasai menyewakan dan menjual Harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm BITNER AMBARITA.
42. Bahwa akibat dari Tindakan dari TERGUGAT-I tersebut mengalihkan hak atas Sebagian (empat objek) harta warisan Alm BITNER AMBARITA menjadi atas Nama TERGUGAT-I Dan ke Empat anak-anaknya yang lahir diluar nikah sehingga PENGUGAT melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap TERGUGAT-I dan anak-anaknya Dipengadilan Negeri Pematang Siantar atas ke empat objek Harta Warisan dari Alm BITNER AMBARITA Yang telah dialihkan menjadi nama dari TERGUGAT-I dengan anak-anaknya tersebut.
43. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut di menangkan oleh PENGUGAT sampai ke tingkat PK dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van Gewijsde) sesuai dengan Putusan sebagaimana Putusan Perkara Perdata Nomor: 51/Pdt.G/2018/PN.Pms jo.Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2019/PT Mdn jo Putusan MARI Nomor:820.K/Pdt/2021 jo.Putusan MARI Nomor: 850PK/Pdt/2022 yang amar putusannya sebagai Berikut:
 - **Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat yaitu ERYTA AMBARITA (PENGUGAT) adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bitner Ambarita/Kartini Boru Sirait.**
 - **Menyatakan Bahwa:**
 1. SHM No:346 tanggal 28 September 2009, atas nama Rita Sitorus/ Tergugat-I dan, Johannes Gosyen Ambarita/ Tergugat-II, YEREMIA
Halaman 22 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



STEPHANI AMBARITA, Elyshabet ambarita dan Maria Elena Ambarita.

2. SHM No:589 tanggal 27 Desember 2004, atas nama Rita Sitorus/ Tergugat-I dan, Johannes Gosyen Ambarita/ Tergugat-II, YEREMIA STEPHANI AMBARITA, Elyshabet ambarita dan Maria Elena Ambarita.

3. SHM No:1300, tanggal 22 Maret 1995, atas nama Rita Sitorus/ Tergugat-I dan, Johannes Gosyen Ambarita/ Tergugat-II, YEREMIA STEPHANI AMBARITA, Elyshabet ambarita dan Maria Elena Ambarita.

4. SHM No:1838, tanggal 29 Mei 1998, atas nama Rita Sitorus/ Tergugat-I dan, Johannes Gosyen Ambarita/ Tergugat-II, YEREMIA STEPHANI AMBARITA, Elyshabet ambarita dan Maria Elena Ambarita **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM**

44. Namun TERGUGAT-I tetap bandal keras kepala tanpa ada rasa pertobatan, tanpa sadar diri terus berusaha melakukan perbuatan jahat serta menjolim PENGUGAT dan terus menguasai harta Peninggalan ayah PENGUGAT dimana TERGUGAT-I terus berusaha untuk menghilangkan Hak WARIS dari PENGUGAT terhadap seluruh Harta warisan yang ditinggalkan ayah PENGUGAT (Alm BITNER AMBARITA) TERGUGAT-I tidak mau memberikan sedikit pun harta warisan Alm BITNER AMBARITA Kepada PENGUGAT sebagai anak yang sah dan ahli waris yang sah dari Alm BITNER AMBARITA walaupun sudah keluar PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 51/Pdt.G/2018/PN. Pms jo.Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2019/PT Mdn jo Putusan MARI Nomor:820.K/Pdt/2021 jo.Putusan MARI Nomor: 850 PK/Pdt/2022 yang amar putusannya sebagai Berikut:

➤ Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat yaitu ERYTA AMBARITA adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bitner Ambarita/Kartini Boru Sirait.

45. Namun terhadap Putusan tersebut diatas TERGUGAT-I tidak perduli dan seakan akan TERGUGAT-I adalah kebal hukum dan tidak mau menghormati Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan HUKUM TETAP

Halaman 23 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa sikap dan tindakan TERGUGAT-I tersebut adalah merupakan tindakan yang tidak terpuji dan telah membuat PENGUGAT selaku ahli waris yang sah dari seluruh Harta warisan dari Alm BITNER AMBARITA merasa sangat terluka dan sakit hati merasakan penderitaan yang mendalam dimana PENGUGAT tidak bisa menguasai harta yang menjadi Haknya akibat dari perlakuan dari sikap dan tindakan TERGUGAT-I tersebut, TERGUGAT -I beserta anak-anaknya Terus menguasai segala harta peninggalan Ayah PENGUGAT Alm BITNER AMBARITA.
47. Bahwa untuk mencari tahu kebenaran dan keabsahan status hukum TERGUGAT-I atas penguasaan TERGUGAT-I terhadap Harta warisan dari Alm BITNER AMBARITA maka PENGUGAT melakukan Langkah-langkah Hukum Dengan melaporkan TERGUGAT kepada Pihak kepolisian atas Pelanggaran Hukum dan perbuatan TERGUGAT-I dengan sengaja melakukan Tindak pidana Pemalsuan penyerobotan, penipuan dan lain-lain Dimana atas Laporan PENGUGAT tersebut saat ini TERGUGAT-I sudah menjadi terangka dan sudah P.21 bahkan sudah TAHAP II akan tetapi saat panggilan TAHAP II TERGUGAT -I tidak kooperatif dan tidak mengh adiri panggilan POLRES PEMATANG SIANTAR dan TERGUGAT-I seolah kebal Hukum
48. Bahwa PENGUGAT mengetahui TERGUGAT-I mempunyai surat:
- ✓ AKTA NIKAH No.15/sp/1999 dari GEREJA BETEL INDONESIA diterbitkan oleh TERGUGAT-III GEREJA BETEL INDONESIA SIMPANG DOLOK tanggal 15-09-1999 di simpang dolok
 - ✓ **AKTA PERKAWINAN NO.149/1999 tanggal 17 Nopember 1999 Yang diterbitkan oleh TERGUGAT-II /Kepala Kantor catatan sipil Kodya Dati II P.Siantar yang sekarang menjadi dinas kependudukan pencatataan sipil kota pematang siantar,**
49. Yaitu Pada saat PENGUGAT mengajukan gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM perkara Perdata No.51/Pdt.G/2018/PN.Pms saat pembuktian ternyata TERGUGAT-I menunjukkan: **AKTA NIKAH No.15/sp/1999 dari GEREJA BETEL INDONESIA diterbitkan oleh TERGUGAT-III GEREJA BETEL INDONESIA SIMPANG DOLOK tanggal 15-09-1999 di simpang dolok dan AKTA PERKAWINAN NO.149/1999 tanggal 17 Nopember 1999 Yang diterbitkan oleh TERGUGAT-II /Kepala**

Halaman 24 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor catatan sipil Kodya Dati II P.Siantar yang sekarang menjadi **dinas kependudukan pencatataan sipil kota pematang siantar**

50. dimana penerbitan kedua akta tersebut sangat bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan **Pasal 2 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan** berbunyi: **"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"** yang mana sesuai **fakta hukum bahwa TERGUAT-I tidak pernah melakukan Pernikahan secara agama di GEREJA BETEL INDONESIA SIMPANG DOLOK.**

51. Oleh karena AKTA NIKAH No.15/sp/1999 dari GEREJA BETEL INDONESIA SIMPANG DOLOK tanggal 15-09-1999 di simpang dolok yang diterbitkan oleh TERGUGAT-II yang menerangkan Bahwa telah dilakukan Pernikahan Kudus antara Alm BITNER AMBARITA dengan TERGUGAT-I (RITA SITORUS) Pada hari rabu tanggal 25 mei 1995 di Gereja BETHEL INDONESIA SIMPANG DOLOK dan pada kenyataanya Pernikahan Kudus yang disebutkan dalam AKTA NIKAH Tersebut tidaklah benar terjadi dan merupakan kebohongan belaka, dan tanggal 25 mei 1995 itu adalah hari jumat, dan pada Tahun 1995 Alm BITNER AMBARITA MASIH TERIKAT PERKAWINAN DENGAN ISTRI SAHNYA KARTINI Boru SIRAIT yang merupakan Ibu kandung PENGUGAT, maka patut dan adil menurut hukum bahwa perbuatan TERGUGAT -II yang menerbitkan AKTA NIKAH tersebut merupakan tindakan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dimohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pematang siantar untuk memanggil pihak-pihak untuk dapat hadir di Pengadilan Negeri Pematang siantar guna bersidang pada hari dan tanggal yang ditentukan dengan mengambil amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

P E T I T U M .

- 1) Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan perbuatan TERGUGAT-I, yang memakai **AKTA NIKAH No.15/sp/1999 dari GEREJA BETEL INDONESIA SIMPANG DOLOK tanggal 15-09-1999 yang merupakan akta Nikah yang tidak sah** yang

Halaman 25 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa telah terjadi Pernikahan Kudus antara Alm BITNER AMBARITA (ayah PENGUGUAT) dengan RITA SITORUS (TERGUGAT-I) pada hal Pernikahan kudus tersebut tidaklah benar adanya dan merupakan rekayasa dan kebohongan belaka adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)

- 3) Menyatakan Perbuatan TERGUGAT-II yang menerbitkan **AKTA NIKAH No.15/sp/1999** dari **GEREJA BETEL INDONESIA SIMPANG DOLOK tanggal 15-09-1999** Yang ditandatangani oleh Pdt.F.AMBARITA yang menyatakan bahwa telah terjadi Pernikahan Kudus antara Alm BITNER AMBARITA (ayah PENGUGUAT) dengan RITA SITORUS (TERGUGAT-I) pada hal Pernikahan Kudus tersebut tidaklah benar adanya dan merupakan rekayasa dan kebohongan belaka adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH);
- 4) Menyatakan **AKTA PERKAWINAN NO.149/1999 tanggal 17 Nopember 1999** Yang diterbitkan oleh **TURUT TERGUGAT /Kepala Kantor catatan sipil Kodya Dati II P.Siantar** yang sekarang menjadi **dinas kependudukan pencatataan sipil kota pematang siantar** dan **AKTA NIKAH No.15/sp/1999** Yang diterbitkan oleh **TERGUGAT-III/ GEREJA BETEL INDONESIA SIMPANG DOLOK tanggal 15-09-1999** di simpang dolok yang dengan segala Dokumen dan Turunannya adalah cacat hukum tidak sah tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan Hukum.
- 5) Memerintahkan Kantor **dinas kependudukan pencatataan sipil kota pematang siantar** untuk membatalkan **AKTA PERKAWINAN NO.149/1999 tanggal 17 Nopember 1999** atas nama TERGUGAT-I dan BITNER AMBARITA.
- 6) Menyatakan TERGUGAT-I Bukanlah merupakan istri yang sah dari Alm BITNER AMBARITA
- 7) Menyatakan TERGUGAT-I dan keturunannya Bukan merupakan ahli waris dari Alm BITNER AMBARITA karena TERGUGAT-I Tidak pernah melakukan perkawinan yang sah dengan Alm BITNER AMBARITA sebagaimana yang diatur dalam ketentuan **Pasal 2 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan** berbunyi: **"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu"**

Halaman 26 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Menyatakan Bahwa PENGGUGAT adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Alm BITNER AMBARITA
- 9) Menghukum TERGUGAT-I untuk membayar Ganti kerugian materii dan Immateril Berupa:
 - Kerugian Materil **sebesar kurang lebih Rp.10.900.000.000 (sepuluh miliar Sembilan ratus juta Rupiah)** berupa hasil penguasaan TERGUGAT -I Terhadap Harta Warisan, menyewakan harta warisan dari Alm BITNER AMBARITA Ayah dari PENGGUGAT kepada pihak lain selama 22 Tahun lebih Dari tahun 2011-sampai tahun 2023 kemudian hasil penjualan sebahagian Harta warisan dari Alm BITNER AMBARITA Warisan Orang Tua PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT-I tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PENGGUGAT Sebagai ahli waris yang Sah Dari Alm BITNER AMBARITA.
 - Kerugaian Immateril Yang dialami oleh PENGGUGAT Adalah **sekitar Rp.1.000.000.000.000,(satu triliun Rupiah)** dimana PENGGUGAT telah menderita selama kurang lebih 25 Tahun lebih sejak TERGUGAT-I dari tahun 1995 ketahuan berzinah dan selingkuh dengan Ayah PENGGUGAT sampai saat ini yang mana keberadaan TERGUGAT-I telah merusak kebahagiaan Kerukunan keharmonisan keluarga dari PENGGUGAT yang menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan terhadap PENGGUGAT
- 10) Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini
- 11) Menghukum Tergugat-I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon untuk menerbitkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 17 Oktober 2023, 26 Oktober 2023 dan tanggal 02 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu

Halaman 27 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **RAHMAT HASAN ASHARI HASIBUAN, S.H., M.Kn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal **15 November 2023**, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR TIDAK BERWENANG MENGADILI BERDASARKAN EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.

1.1. Bahwa dalam petitum 5 Penggugat meminta pembatalan AKTA PERKAWINAN No. 149/1999 yang diterbitkan Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Pematang Siantar oleh karenanya gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan tata usaha negara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Oleh karenanya Pengadilan Negeri Pematang Siantar **harus menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo berdasarkan kompetensi absolut.**

2. PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR TIDAK BERWENANG MENGADILI BERDASARKAN EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF.

2.1. Bahwa gugatan Penggugat pada substansinya adalah gugatan pembatalan Akta Nikah No. 15/sp/1999 atas nama Bitner Ambarita dan Kartini Sirait yang diterbitkan oleh Gereja Bethe Indonesia (GBI)

Halaman 28 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Simpang Dolok Kabupaten Simalungun.

- 2.2. Bahwa dikarenakan pokok perkara adalah pembatalan akta nikah yang diterbitkan GBI Simpang Dolok Kabupaten Simalungun seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri domisili Tergugat II yakni PN Simalungun.

Oleh karenanya Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang mengadili perkara a quo berdasarkan kompetensi relatif.

3. **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA BERDASARKAN EXCEPTIO RES JUDICATA / EXCEPTIE VAN GEWIJSDE ZAAK/ NE BIS IN IDEM:**

- 3.1. Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan perbuatan Tergugat II /GBI Simpang Dolok yang menerbitkan Akta Nikah No. 15/sp/1999 dan Perbuatan Tergugat I *in casu* Rita Sitorus Ibu Tiri Penggugat yang mempergunakan Akta Nikah tersebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan memohon agar Akta Perkawinan No. 144/1999 yang diterbitkan Turut Tergugat adalah cacat hukum, tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 3.2. Bahwa posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara a quo pada pokoknya memohon kepada pengadilan untuk membatalkan akta perkawinan dan atau ikatan perkawinan **Tergugat I dan Bitner Ambarita;**
- 3.3. Bahwa substansi gugatan Penggugat dalam perkara a quo **sama dengan substansi gugatan Penggugat sebelumnya** yang perkaranya telah diputus Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagaimana dalam Putusan No. **51/Pdt.G/2018/PN. Pms** tanggal 15 November 2018 jo. Putusan MA No. **820 K/Pdt/2021** tanggal 7 April 2021 yang telah **berkekuatan hukum tetap (BHT) / Inkracht van gewijsde;**
- 3.4. Bahwa Putusan MA yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama amar putusannya **mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, di mana atas petitum Penggugat yang memohon perkawinan Tergugat I dan Bitner Ambarita / Akta Perkawinan dibatalkan/ dinyatakan tidak sah amar putusannya menolak /**

Halaman 29 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



tidak mengabulkan petitum Penggugat;

3.5. Bahwa dikarenakan substansi gugatan dan petitum Penggugat dalam perkara a quo adalah sama dengan gugatan Penggugat sebelumnya yang telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah **Ne Bis In Idem** oleh karenanya **gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/ NO)**;

3.6. Bahwa syarat yang dikehendaki **Pasal 1917 KUH Perdata** untuk menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima berdasarkan **exceptio res judicata / exceptie van gewijsde zaak / ne bis in idem**, yakni:

- telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat mengenai substansi putusan;
- gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama;
- gugatan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama
- putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu bersifat positif di mana pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan in casu status perkawinan / akta perkawinan Tergugat I dan Bitner Ambarita,

telah terpenuhi seluruhnya dalam perkara a quo.

3.7. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat mengenai objek perkara / sengketa yang telah pernah diputus hakim dan telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat dapat mengajukan eksepsi **ne bis in idem** yaitu meminta pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973, Putusan MA No. 350 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970, Putusan MA No. 619 K/Pdt./1984 tanggal 15 Januari 1985, Putusan MA No. 1743 K/Pdt/1983 tanggal 24 November 1984 dan seterusnya;

4. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK DAN KAPASITAS UNTUK

Halaman 30 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



**MENGUGAT (EKSEPSI PERSONA STANDI IN JUDICIO / EXCEPTIO
IN PERSONA / DISKUALIFIKASI IN PERSONA:**

- 4.1. Bahwa dari petitum gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Penggugat memohonkan pembatalan akta perkawinan dan status perkawinan Tergugat I dan Bitner Ambarita kepada Pengadilan;
- 4.2. Bahwa ketentuan Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1972 tentang Perkawinan, berbunyi: **Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:**
- Para Keluarga dalam garis keturunan LURUS KE ATAS dari suami atau istri;
 - Suami atau istri;
 - Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
 - Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang punya kepentingan terhadap perkawinan tersebut, *tetapi hanya setelah perkawinan diputus.*
- 4.3. Bahwa Penggugat TIDAK termasuk pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut ketentuan UU Perkawinan oleh karenanya Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan a quo dan Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo;
- 4.4. Bahwa pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut perundang-undangan diklasifikasikan sebagai berikut:
- 1) Diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, dalam hal :
 - Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
 - Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
 - Perkawinan dengan wali nikah yang tidak sah.
 - Perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 saksi.
 - Perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan.
 - Salah satu pihak masih terikat dengan perkawinan yang lain.

Halaman 31 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



- g. Melanggar batas minimal umur perkawinan.
- 2) **Diajukan oleh pihak suami atau istri**, yakni dalam hal :
- a. Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
 - b. Adanya perkawinan di mana salah satu pihak masih terikat dengan perkawinan yang lain
 - c. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
 - d. Perkawinan tanpa wali atau dengan wali nikah yang tidak sah
 - e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 orang saksi.
 - f. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau karena terjadi salah sangka atau penipuan mengenai diri suami atau istri.
 - g. Dapat diajukan oleh pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut UU.
- 3) Perkawinan yang pembatalannya dapat diajukan oleh jaksa, dalam hal perkawinan :
- a. Dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang.
 - b. Perkawinan dengan wali nikah yang tidak sah.
 - c. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 orang saksi
- 4.5. Bahwa karena pembatalan perkawinan harus dilakukan melalui keputusan hakim /pengadilan, maka saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan terhitung sejak tanggal hari putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).**
- 4.6. Bahwa pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut terhadap : anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (Pasal 28 ayat (2) huruf a. UU Perkawinan.**

Menurut Yahya Harahap, hal ini pantas berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak, yang berarti kesalahan yang dilakukan oleh orang tua mereka tidak pantas dipikulkan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan,

Halaman 32 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



sehingga status hukum anak-anak tersebut jelas dan resmi sebagai anak sah dari orang tua mereka.

4.7. Bahwa Pihak yang beritikad baik dilindungi dari segala akibat batalnya perkawinan, akibat yang tidak baik harus dipikul oleh **pihak yang tidak beritikad baik yang menjadi penyebab dibatalkannya perkawinan.**

4.8. Bahwa sepanjang menyangkut harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, dianggap sah sebagai harta bersama yang pemecahan pembagiannya menggunakan pedoman Pasal 37 UU Perkawinan.

4.9. Bahwa orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 28 ayat (2) huruf c UU Perkawinan).

5. **EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (GEMIS AANHOEDA NIGHEID):**

5.1. Bahwa Penggugat keliru atau salah sasaran dikarenakan menarik Rita Sitorus sebagai Tergugat I dalam gugatan Penggugat yang mana objek gugatannya adalah permohonan pembatalan akta perkawinan;

5.2. Bahwa pihak yang menerbitkan akta perkawinan adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **bukan Tergugat I**, oleh karenanya gugatan Penggugat *Error In Persona* atau Penggugat telah keliru menarik orang sebagai tergugat dalam surat gugatannya.

6. **EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUR LIBELI):**

6.1. **Bahwa** gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan yang kabur karena tidak sejalan antara dalil / materi dalam posita dengan petitum gugatan Penggugat yang membuat bingung, tidak paham dan bikin pusing bagi siapa saja yang membaca surat gugatan, oleh karenanya dapat dikategorikan suatu gugatan yang kabur/ tidak jelas atau *obscur*;

6.2. Bahwa dalam halaman 1 s/d halaman 21 surat gugatan Penggugat, dari posita poin 1 s/d posita poin 51 dalam surat gugatan Penggugat
Halaman 33 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



tidak ada dalil dari Penggugat yang menerangkan, menunjukkan dan menguraikan tentang perbuatan Tergugat I. Mengenai perbuatan Tergugat I hanya disebut sedikit pada **poin 28 halaman 7 dan poin 30 halaman 8** dalam surat gugatan, yang mana dalilnya pun tidak jelas dan tidak relevan dengan petitum gugatan. Posita dalam surat gugatan Penggugat hampir seluruhnya uraian dan dalil mengenai orang lain bukan mengenai Tergugat I;

6.3. hwa gugatan Penggugat yang tidak fokus, melebar ke mana-mana, tidak relevan dan tidak sinkron antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum dalam surat gugatan, tidak jelas dasar hukum dalil gugatan (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak disebutkan dasar fakta (*feitelijke grond*), sehingga gugatan tidak menentu dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) telah dapat dikategorikan sebagai **suatu gugatan yang kabur/ tidak jelas (*obscur libeli*)**;

6.4. Bahwa petitum dalam surat gugatan Penggugat adalah suatu petitum yang tidak jelas dasarnya atau tidak berdasar. Tidak didukung dan tidak sejalan dengan posita yang terdapat dalam surat gugatan oleh karenanya gugatan Penggugat **haruslah dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscur libeli*)**.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan Tergugat I Dalam Eksepsi sudah sepatutnya dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard/ NO***);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah tegas seluruh dalil Penggugat dalam pokok perkara kecuali atas hal-hal yang diakui dan diterima kebenarannya oleh secara tegas oleh Tergugat I. Segala hal dan dalil yang dikemukakan Tergugat I dalam eksepsi mohon dianggap dikemukakan juga dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I **tidak menjawab dan tidak menanggapi** dalil-dalil Penggugat pada **posita poin 1 s/d posita poin 27 halaman 1 s/d hal. 6 dan poin 29 s/d poin 50** dalam surat gugatan BUKAN dikarenakan Tergugat

Halaman 34 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I setuju melainkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat adalah **dalil TIDAK RELEVAN, TIDAK BERKUALITAS, TIDAK BERDASAR HUKUM sehingga tidak perlu dan tidak layak untuk ditanggapi oleh Tergugat I;**

3. Bahwa mengenai **posita poin 28 hal. 7** dalam surat gugatan di mana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat dan mempergunakan surat palsu yaitu Akta Nikah dari Gereja Bethel Indonesia dan seterusnya. Dalil Penggugat tersebut merupakan suatu tuduhan keji, fitnah dan tidak berdasar, kontradiktif dan keliru yang menunjukkan Penggugat **digerakkan oleh itikad tidak baik, emosi dan nafsu serakah BUKAN berdasarkan akal budi, hati nurani dan keadilan dalam membuat dan merumuskan dalil-dalil gugatannya.**
4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Akta Nikah Tergugat I dengan Bitner Ambarita (alm.) adalah Palsu merupakan dalil yang prematur, gegabah dan berbahaya dikarenakan Penggugat tidak berwenang untuk menyatakan suatu akta nikah asli atau palsu. Menurut hukum, suatu Akta dianggap asli selama tidak dinyatakan sebaliknya oleh **Pihak Yang Berwenang;**
5. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatan posita poin 28 adalah kontradiktif dan tidak jelas: Tergugat I selaku pembuat Akta Nikah dari Gereja atau selaku pengguna Akta Nikah dari Gereja? **Dalil Penggugat yang tidak logis dan tidak masuk akal sudah sepatutnya dikesampingkan**
6. Bahwa untuk selain dan selebihnya dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan **tidak perlu dijawab** oleh Tergugat I dikarenakan uraian yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat tidak dapat disebut sebagai dalil, lebih merupakan **fantasi, khayalan, imajinasi, halusinasi** Penggugat belaka: Cerita yang tak jelas, tak berdasar, melantur ke mana-mana, mengandung kata dan kalimat kotor, jorok yang tidak etis dan tidak sepatutnya terdapat dalam suatu surat gugatan;
7. Bahwa uraian dalam surat gugatan Penggugat yang secara terbuka menebarkan fitnah, tuduhan tanpa dasar dan bukti yang ditujukan kepada banyak pihak terutama Bitner Ambarita (alm.) suami Tergugat I yang juga ayah kandung Penggugat adalah suatu perbuatan yang hina dari seorang

Halaman 35 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



anak durhaka. Apa pun alasannya adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum, agama, adat, kebiasaan dan kepatutan sikap dan perbuatan seorang anak terhadap ayah kandungnya sendiri.

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat I di atas dan fakta mengenai gugatan Penggugat adalah BUKAN suatu gugatan yang patut dan layak untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan yang terhormat, oleh karenanya telah sepatutnya dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik serta Tergugat I telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Surat Keterangan Akte Pernikahan (Yang dilegalisir) Nomor 05/GEPKI/PDXI/1987, yang dikeluarkan oleh Gembala Gereja Pantekosta Kudus Indonesia – Perdagangan pada tanggal 07 November 1987, diberi tanda bukti **P – 1**;
2. Fotokopi Kutipan Ke-dua Akta Kelahiran Nomor 751/LP/1987 atas nama Eryta Br Ambarita, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Asahan, diberi tanda bukti **P – 2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 398/SK-AW/III/2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perdagangan – III pada tanggal 14 Maret 2017, diberi tanda bukti **P – 3**;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 15/SP 1999 antara Bitner Ambarita dengan Rita Boru Sitorus tanggal 15 September 1999, diberi tanda bukti **P – 4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 149/1999 antara Bitner Ambarita dengan Rita Sitorus, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Pematang Siantar pada tanggal 17 November 1999, diberi

Halaman 36 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



tanda

bukti..... **P –**

5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pdt. Parningotan Sihombing pada tanggal 03 Mei 2012, diberi tanda bukti **P –**

6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 01/PW/BB/GBI/2020 tanggal 08 Mei 202, yang ditandatangani oleh Pdt. Erika Manullang selaku Ketua Pengurus Wilayah GBI Batu Bara, diberi tanda bukti **P – 7;**

8. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Juliana Br Sitorus pada tanggal 11 Mei 2012, diberi tanda bukti **P – 8;**

9. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Lince Dame Lina Sirait pada tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda bukti **P – 9;**

10. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Helmi Ambarita pada tanggal 16 Maret 2023, diberi tanda bukti **P – 10;**

11. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Leiberson Sirait, S.Sos. pada tanggal 20 Maret 2023, diberi tanda bukti **P – 11;**

12. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Hasiholan Sihotang pada tanggal 22 Maret 2023, diberi tanda bukti **P – 12;**

13. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tomu Nainggolan pada tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda bukti **P – 13;**

14. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Botlan Sirait pada tanggal 22 Maret 2023, diberi tanda bukti **P – 14;**

15. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sahat Ambarita pada

Halaman 37 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18 Maret 2023, diberi tanda bukti P –
15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Anggiat Maju Sirait pada tanggal 20 Maret 2023, diberi tanda bukti P – 16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ani Ambarita pada tanggal 17 Maret 2023, diberi tanda bukti P –
17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Listen Pardede pada tanggal 31 Maret 2023, diberi tanda bukti P –
18;
19. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 15 November 2018, diberi tanda bukti P –
19;
20. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 7/Pdt/2019/PT MDN tanggal 30 April 2019, diberi tanda bukti P –
20;
21. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 820 K/Pdt/2021 tanggal 07 April 2021, diberi tanda bukti P –
21;
22. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 850 PK/Pdt/2022 tanggal 29 Agustus 2022, diberi tanda bukti P –
22;
23. Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diberi tanda bukti P –
23;
24. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 27/Pdt/G/1996/PN-SIM tanggal 10 April 1997, diberi tanda bukti P –
24;
25. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2014/PN-Pms tanggal 22 Agustus 2014, diberi tanda bukti P –
25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/89/SK-SD/2015, yang dikeluarkan

Halaman 38 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Simpang Dolok pada tanggal 07 April 2015 diberi tanda bukti P –

26;

27. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 09 Januari 2024, diberi tanda bukti P –

27;

28. Fotokopi Buku Sikap Teologis Gereja Bethel Indonesia, diberi tanda bukti P –

28;

29. Fotokopi *Print Out* Foto, diberi tanda bukti P –

29;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P – 4 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari hasil *scan*, bukti surat bertanda P – 25 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti surat bertanda P – 28 dan P – 29 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari *print out* dan seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANGGIAT MAJU SIRAIT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Bitner Ambarita dan isterinya bernama Kartini Br. Sirait;
- Bahwa anak Bitner Ambarita dengan Kartini Br. Sirait ada 1 (satu) orang, yaitu Eryta Ambarita;
- Bahwa Bitner Ambarita dan Kartini Br. Sirait menikah di GBI Simpang Dolok;
- Bahwa dahulu ada GBI di Simpang Dolok dan ada Pendetanya;
- Bahwa Bitner Ambarita bersama dengan Kartini Br. Sirait dan Eryta Ambarita tinggal di Simpang Dolok sampai tahun 1990, lalu pindah ke

Halaman 39 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan;

- Bahwa Saksi tahu opung Penggugat adalah pendeta di GBI Simpang Dolok, yaitu F. Ambarita;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara adat meninggalnya F. Ambarita;
- Bahwa seingat Saksi, Bitner AMbarita tidak ada pada saat F. AMbarita meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kartini Br. Sirait ada atau tidak pada saat F. Ambarita meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Bitner Ambarita meninggal;
- Bahwa sejak Saksi lahir pada tahun 1964, GBI Simpang Dolok sudah ada;
- Bahwa setahu Saksi, isteri F. Ambarita adalah Boru Sltorus, tapi namanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, anak F. Ambarita ada 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;
- Bahwa anak-anak F. Ambarita tidak ada yang tinggal di Simpang Dolok;
- Bahwa sejak meninggal F. Ambarita, GBI Simpang Dolok tidak beroperasi lagi;
- Bahwa yang Saksi dengar ada permasalahan tentang perebutan harta antara isteri tua dan isteri muda Bitner Ambarita;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bitner Ambarita mempunyai isteri muda, Saksi hanya dengar dari cerita orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bitner Ambarita dengan isteri keduanya menikah secara sah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah isteri kedua Bitner Ambarita masih hidup atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, Kartini Br. Sirait masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi, Bitner Ambarita adalah 6 (enam) bersaudara, yaitu Melki Ambarita, Helmi AMbarita, Bitner Ambarita, Amos Ambarita, Ani Ambarita dan Sahat Ambarita;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Konderius Ambarita;
- Bahwa tidak ada anak F. Ambarita yang bernama Kondarius Ambarita;
- Bahwa Saksi bukan jemaat GBI tapi jemaat Gereja Pentakosta;
- Bahwa jika di GBI Simpang Dolok ada pemberkatan perkawinan,

Halaman 40 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitar yang satu serikat; wajib diundang;

- Bahwa Saksi satu serikat dengan Bitner Ambarita dan F. Ambarita;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pernikahan antara Bitner AMbarita dengan Rita Sitorus pada tahun 1995;
- Bahwa Saksi benar yang membuat dan menandatangani bukti surat P – 16;
- Bahwasetahu Saksi, anak F. Ambarita yang menikah dan diberkati di GBI di Simpang Dolok adalah Sahat Ambarita dan Amos Ambarita;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pernikahan Bitner Ambarita dengan Rita Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan isteri F. Ambarita meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pesta adat tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat perjanjian dengan Eryta Ambarita;

2. BOTLAN SIRAIT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena satu kampung;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat, yaitu marga Gultom;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat yaitu Bitner Ambarita dan Kartini Br. Sirait;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Bitner Ambarita yaitu Ferdinan Ambarita;
- Bahwa orang tua Bitner Ambarita adalah pendeta di GBI Simpang Dolok;
- Bahwa pada saat F. Ambarita menjadi pendeta di GBI Simpang Dolok, tidak ada pendeta lain yang bertugas di GBI Simpang Dolok;
- Bahwa setahu Saksi, anak Bitner Ambarita hanya 1 (satu), yaitu Penggugat;
- Bahwa bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Bitner Ambarita menikah dengan Boru Sitorus;
- Bahwa di GBI tidak bisa orang tua memberkati anaknya sendiri, harus minta kepada pendeta lain untuk memberkati atau menikahkannya;
- Bahwa Saksi juga seorang Pendeta di GBI Rawa Dolik, Kecamatan Datuk Lima Puluh;

Halaman 41 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di gereja Saksi, tidak boleh Saksi memberkati perkawinan anak Saksi sendiri, harus minta pendeta lain yang memberkatinya;
- Bahwa secara organisasi gereja tidak ada diatur bahwa seorang pendeta tidak boleh memberkati perkawinan anaknya sendiri, tetapi menurut kebiasaanya pada umumnya diminta pendeta lain untuk memberkati;
- Bahwa setelah tahun 1998, Bitner Ambarita tidak lagi tinggal di Simpang Dolok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perceraian Bitner Ambarita dengan Kartini Br. Sirait;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang-orang, Penggugat mempunyai saudara 1 (satu) ayah tapi beda ibu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bitner Ambarita diberkati perkawinannya di GBI SImoang Dolok oleh ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan F. Ambarita meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada pernikahan Bitner Ambarita dengan Rita Sitorus di GBI Simpang Dolok;
- Bahwa Bitner Ambarita 6 (enam) bersaudara, yaitu 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;
- Bahwa Ferdinan Ambarita dimakamkan di Aek Natolu, Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Bitner Ambarita dimakamkan;
- Bahwa setiap akan ada pemberkatan pernikahan di GBI Simpang Dolok selalu diwartakan dan jemaat wajib diundang;
- Bahwa pada tahun 1995 tidak ada diwartakan mengenai pemberkatan pernikahan antara Bitner Ambarita dengan Rita Sitorus;
- Bahwa pada tahun 1995, tidak ada jemaat diundang untuk pemberkatan perkawinan antara Bitner Ambarita dengan Rita Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda P – 4, setahu SAKsi GBI Simpang Dolok tidak pernah mengeluarkan bukti surat bertanda P – 4;
- Bahwa benar Saksi yang membuat dan menandatangani bukti surat bertanda P – 14;
- Bahwa Saksi kenal dengan isteri F. Ambarita, yaitu Boru Sitorus;
- Bahwa isteri pendeta wajib mengetahui pemberkatan perkawinan di

Halaman 42 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerejanya;

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P – 8;
- Bahwa tidak boleh seorang poendeta menikahkan seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak-anak F. Ambarita yaitu Melki Ambarita, Helmi Ambarita, Bitner Ambarita, Amos Ambarita, Ani Ambarita dan Sahat Ambarita;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada anak F. Ambarita yang bernama Kondarisu Ambarita;
- Bahwa GBI Simpang Dolok didirikan oleh F, Ambarita, tapi Saksi tidak tahu kapan tepatnya;
- Bahwa Saksi tidka tahu ada anak Bitner Ambarita dengan Rita Sitorus yang bernama Johannes lahir di Simpang Dolok pada tahun 1996;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah nama F. Ferdinan disalibnya tertulis Opung Johannes atau bukan;

3. LIBERSON SIRAIT, S.Sos, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Bitner Ambarita dan Kartini Br. Siait;
- Saksi pernah tinggal dengan Bitner Ambarita dan Kartini Br. Sirait;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bitner Ambarita menikah dengan Rita Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Bitner Ambarita meninggal;
- Bahwa setahu Saksi anak Bitner Ambarita dengan Kartini Sirait ada 1 (satu) orang, yaitu Eryta Ambarita;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar perkawinan antara Bitner Ambarita dengan Rita Sitorus pada tahun 1995;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bitner Ambarita mempunyai anak dari wanita lain;
- Bahwa benar Saksi yang membuat dan menandatangani bukti surat bertanda P – 11;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Ferdian Ambarita meninggal;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1995 Bitner Ambarita terdaftar sebagai jemaat di gereja Pentakosta Perdagangan;

4. NAPOLEON MANALU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan

Halaman 43 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena satu organisasi;
- Bahwa orang tua Bitner Ambarita adalah F. Ambarita;
- Bahwa pucuk pimpinan GBI adalah ketua sinode yang saat ini dijabat oleh Dr. Rubin Ali;
- Bahwa GBI Pusat ada di Cempaka Putih, Jakarta;
- Bahwa Saksi adalah wakil ketua badan pengurus daerah GBI Sumatera Utara – Aceh;
- Bahwa Pendeta di GBI tidak boleh memberkati perkawinan anaknya, karena selama ini tidak pernah terjadi sejak tahun 70-an, memang tidak ada aturan tertulis, tapi jadi semacam etika dan jadi hukum tidak tertulis;
- Bahwa sangat tidak boleh yang masih terikat perkawinan menikah lagi dengan org lain, apalagi sampai diberkati oleh pendeta di gereja. Hal ini diatur dalam pandangan teologis GBI yaitu peraturan yang mutlak diikuti oleh semua jemaat GBI dalam Pasal III tentang pernikahan kembali, yang syaratnya:
 1. Pasangan telah meninggal dunia;
 2. Bila cerai sebaiknya jangan menikah lagi,
 3. Jika rujuk kembali pada pasangan itu kembali;Dan asas pernikahan adalah monogami;
- Bahwa GBI tidak ada toleransi jika ada yg masih terikat perkawinan tapi menikah lagi dengan orang lain, akan diberikan sanksi dengan tegas;
- Bahwa Sanksi akan diberikan kepada pendeta yang melakukan pemberkatan;
- Bahwa aturan yg boleh berbeda di GBI hanya tentang penatalayanan, tapi tidak boleh tentang dogma;
- Bahwa karena belum pernah terjadi pendeta memberkati anaknya sendiri, maka termasuk pelanggaran;
- Bahwa syarat untuk dapat melangsungkan pernikahan di GBI, yaitu:
 - 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan sudah terdaftar menjadi anggota jemaat (rutin ibadah);
 - harus mendapat surat pernyataan dari kepala desa bahwa belum pernah menikah;

Halaman 44 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ikut konseling pra nikah;
- ada persetujuan bermaterai dari orang tua/wali;
- Bahwa 3 (tiga) minggu sampai 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan pemberkatan, sudah diumumkan dan dimuat dalam warkah, karena 3 (tiga) bulan sebelumnya sudah ada konseling;
- Bahwa untuk melakukan pernikahan kembali syaratnya harus aman secara teologis, secara hukum dan secara adat;
- bahwa dampak/akibat bagi perkawinan yang dialkukan oleh orang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain adalah perkawinnaya tidak legal dan surat nikahnya tidak berlaku;
- Bahwa F. Ambarita adalah pendeta GBI Simpang Dolok, tapi Saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa F. Ambarita sudah meninggal;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 menjadi wakil ketua BPD;
- Bahwa pada tahun 1994-1998 Saksi menjabat sebagai Ketua Pemuda GBI Sumatera Utara;
- Bahwa pada tahun 1995 Saksi tidak ada mendengar masalah di GBI Simpang Dolok;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kabar ada pernikahan yang dilakukan/diberkati oleh orang tuanya, pernikahan dilakukan tapi istrinya masih hidup dan akta dikeluarkan berbeda waktunya dengan pemberkatan;
- Bahwa di GBI, setelah pemberkatan akta langsung keluar, aturan tertulis tidak ada;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar ada perbedaan antara tanggal pernikahna dengan tanggal penyerahan surat, bagian dari acara pendeta menyerahkan surat pernikahan;
- Bahwa sekarang Pdt. Erika Br Manullang yg membawahi GBI Simpang Dolok, dahuku Pdt. P. Sihombing;
- Bahwa bukti surat bertanda P – 4 tidak sesuai format, yaitu “telah”, harusnya “telah melakukan”, tidak ada foto gandeng (difoto terkena stempel), tidak tahu “SP” itu apa (tidak ada SP dalam format nomor dalam GBI, tapi bisa saja SP adalah kode gereja), sehingga bukti surat

Halaman 45 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanda P – 4 tersebut tidak benar produk/format GBI;

- Bahwa tidak pernah GBI keluaran akta nikah tanpa foto gandeng;
- Bahwa pernikahan di gereja lokal harus sepengetahuan pendeta ressort dan yang memberi izin harus pendeta ressort (pendeta wilayah);
- Bahwa pada tahun 1995 seingat Saksi pendeta wilayahnya adalah P. Sihombing;
- Bahwa terkait bukti surat bertanda P – 6 adalah betul peraturan GBI yang disampaikan oleh Pdt. P. Sihombing;
- Bahwa terkait bukti surat bertanda P – 7 yang disampaikan oleh Pdt. Erika Manullang adalah syarat yang wajib dipenuhi, yaitu BA harus ditandatangani saksi-saksi (minimal 2 saksi, 1 dari paranak, 1 dari parboru dan BA Pernikahan terpisah dr akta);
- Bahwa bukti surat bertanda P – 4 bukan akta GBI yang sah;
- Bahwa ada atau tidak surat nikah dengan pasangan sebelumnya, tapi jika secara riil menikah, tidak boleh dinikahkan lagi saat masih terikat pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan GBI Simpang Dolok berdiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan keterangan tentang pernikahan yang dilakukan bukan di organisasi Saksi;
- Bahwa kalau akta ada kesalahan harus segera ada perbaikan, jangan dibiarkan karena ada kemungkinan *human error*/salah pengetikan dan harus segera diperbaiki;
- Bahwa jika ada kesalahan dalam akta, maka yang memperbaiki harus si pemberi akta tersebut, jika si pemberi akta sudah meninggal, yang menjabat harus membuat surat keterangan berdasarkan pengakuan orang yang diberi akta tersebut, jika salah satu penerima akta sudah meninggal, harus dikumpulkan semua dokumen-dokumen yang ada;
- Bahwa pada dasarnya tidak ada akta jika tidak ada riil pernikahan;
- Bahwa GBI tidak mengenal pembaptisan anak, tapi penyerahan anak;

5. SORTA PANGARIBUAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan cucu dari Ferdinan Ambarita;

Halaman 46 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi adalah 10 (sepuluh) meter dari rumah F. Ambarita;
- Bahwa Saksi satu serikat dengan F. Ambarita;
- Bahwa F Ambarita adalah pendeta di GBI Simpang Dolok;
- Bahwa Saksi merupakan jemaat di GBI Simpang Dolok sejak tahun 1970-an;
- Bahwa Saksi lupa sampai kapan menjadi jemaat GBI Simpang Dolok;
- Bahwa Saksi sudah pisah gereja tapi masih di dekat GBI Simpang Dolok, yaitu GBI Rawadoli dan suami Saksi sebagai pendetanya;
- Bahwa anak F. Ambarita ada 6 (enam) orang, yaitu 3 (tiga) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan yang bernama Bitner, Amos, Sahat, Ani, Helmi dan 1 (satu) lagi Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Bitner AMbarita menikah dengan boru Sitorus;
- Bahwa tidak pernah jemaat tidak diundang jika ada pemberkatan nikah di GBI Simpang Dolok;
- Bahwa dahulu suami Saksi adalah sintua dan melakukan pelayanan di GBI Simpang Dolok;
- Bahwa jika ada pemberkatan nikah, sintua-sintua harus ada;
- Bahwa sekarang tidak ada lagi pelayanan di GBI Simpang Dolok, tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa tidak ada anak F. Ambarita yang bernama Kondarius Ambarita;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pemberkatan nikah Bitner Ambarita di GBI Simpang Dolok;
- Bahwa jika ada pemberkatan nikah di GBI Simpang Dolok, suami Saksi dan Saksi harus tahu karena suami Saksi sintua dan Saksi harus ikut mendampingi suami Saksi;
- Bahwa terkait bukti surat bertanda P – 4, Saksi tidak pernah mendengar ada pernikahan Bitner Ambarita dengan Rita Sitorus di GBI Simpang Dolok pada tahun 1995;
- Bahwa terkait bukti surat bertanda T I – 55, Saksi tidak kenal dengan orang yang memegang *microphone* dan tidak kenal dengan perempuan yang duduk;
- Bahwa terkait bukti surat bertanda T I – 56, adalah foto Bitner Ambarita,

Halaman 47 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi yang perempuan Saksi tidak kenal;

- Terkait bukti surat bertanda T I – 58, Saksi tidak kenal dengan laki-laki yang diujung karena gambarnya tidak jelas;
- Bahwa bukti surat bertanda T I – 78, laki-laki yang berbaju beang adalah Bitner Ambarita, disampingnya kakaknya Bitner yang paling tua, disebelahnya adiknya yang bernama Helmi;
- Bahwa Bitner Ambarita adalah anak laki-laki paling tua;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar F. Ambarita memberkati pernikahan Bitner AMbarita dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak pernah F. Ambarita memberkati pernikahan tanpa diberitahukan/diketahui jemaat;

6. ROSLI SAGALA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Ferdinan Ambarita;
- Bahwa Ferdinan Ambarita sudah meninggal, kira-kira tahun 2010;
- Bahwa istri Ferdinan Ambarita adalah Boru Sitorus;
- Bahwa dahulu Saksi sempat menjadi jemaat GBI Simpang Dolok, tapi sejak tahun 2000 Saksi tidak lagi menjadi jemaat GBI Simpang Dolok;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Bitner Ambarita mempunyai isteri bernama Rita Sitorus;
- Bahwa setahu Saksi, cucu F. Ambarita dari Bitner Ambarita hanya 1 (satu) yaitu Eryta Ambarita;
- Bahwa waktu F. Ambarita meninggal disebut opung Eryta, dimakamkan di toba, tidak ada disebut opung Johannes;
- Bahwa Bitner AMbarita mempunyai rumah di Simpang Dolok dan Saksi yang membeli rumah tersebut pada tahun 1986;
- Bahwa rumah Bitner Ambarita yang dijual adalah rumah yang ditempati Bitner AMbarita dengan Kartini Br. Sirait, tapi Saksi tidak tahu sejak kapan mereka tinggal disana;
- Bahwa GBI Simp Dolok tidak ada jemaat lagi sejak meninggalnya F. Ambarita, tapi bangunan gereja masih ada;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Bitner Ambarita mempunyai anak lain selain Eryta Ambarita;

Halaman 48 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar pada tahun 1995 Bitner Ambarita diberkati pernikahannya dengan Rita Sitorus ataupun perempuan lain di GBI Simpang Dolok;
- Bahwa jika ada pemberkatan pernikahan, jemaat selalu dan harus diberi tahu, biasanya 4 (empat) hari atau 1 (satu) minggu sebelum pemberkatan;
- Bahwa tidak ada pemberkatan pernikahan tapi jemaat tidak diberi tahu;
- Bahwa tidak ada anak F. Ambarita yang bernama Kondarius Ambarita;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada surat nikah Bitner AMbarita selain dengan Kartini Br. Sirait;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2004 ada pesta adat anak F. Ambarita;
- Bahwa setahu Saksi, Bitner Ambarita tidak ada mempunyai anak laki-laki, Saksi tidak kenal dengan Johannes;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 149/1999 antara Bitner Ambarita dengan Rita Sitorus, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Pematang Siantar pada tanggal 17 November 1999, diberi tanda bukti..... **TI – 01;**
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 15/Sp 1999 antara Bitner Ambarita dengan Rita Boru Sitorus tanggal 15 September 1999, diberi tanda bukti **TI – 02;**
3. Fotokopi Surat Keterangan Akte Pernikahan (Yang dilegalisir) Nomor 05/GEPKI/PDXI/1987, yang dikeluarkan oleh Gembala Gereja Pantekosta Kudus Indonesia – Perdagangan pada tanggal 07 November 1987, diberi tanda bukti **TI – 03;**
4. Fotokopi Surat Keterangan Akte Pernikahan Nomor 05/GEPKI/PD/XI/1987, yang dikeluarkan oleh Gembala Gereja Pantekosta Kudus Indonesia – Perdagangan pada tanggal 07 November 1987, diberi tanda bukti .. **TI – 04;**

Halaman 49 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 23/GBI/CD/1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Wilayah Gereja Bethel Indonesia Asahan – Labuhan Batu pada tanggal 08 Mei 1998, diberi tanda bukti **TI – 05;**
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 370/LP/1997 atas nama Johannes Gosyen Ambarita, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 17 April 1997, diberi tanda bukti **TI – 06;**
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8488/1999 atas nama Yermia Stephani Ambarita, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Pematang Siantar pada tanggal 08 Maret 1999, diberi tanda bukti .. **TI – 07;**
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.447/2000 atas nama Elyshabet Ambarita, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 26 Oktober 2000, diberi tanda bukti **TI – 08;**
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 318/2003 atas nama Maria Elena Ambarita, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 27 Februari 2003, diberi tanda bukti **TI – 09;**
10. Fotokopi Surat Kematian Nomor 4.74.3/157/VI/KP/2011 atas nama Bitner Ambarita, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pahlawan pada tanggal 10 Juni 2011, diberi tanda bukti **TI – 10;**
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/163/KP/VI/11, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pahlawan pada tanggal 14 Juni 2011, diberi tanda bukti **TI – 11;**
12. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2014/PN-Pms tanggal 22 Agustus 2014, diberi tanda bukti **TI – 12;**

Halaman 50 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 15 November 2018, diberi tanda bukti **TI – 13;**
14. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 7/Pdt/2019/PT MDN tanggal 30 April 2019, diberi tanda bukti **TI – 14;**
15. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 820 K/Pdt/2021 tanggal 07 April 2021, diberi tanda bukti **TI – 15;**
16. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 850 PK/Pdt/2022 tanggal 29 Agustus 2022, diberi tanda bukti **TI – 16;**
17. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 27/Pdt/G/1996/PN-SIM tanggal 10 April 1997, diberi tanda bukti **TI – 17;**
18. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 31/Pdt/G/1998/PN-SIM tanggal 19 Januari 2000, diberi tanda bukti **TI – 18;**
19. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 151/PDT/2000/PT-MDN tanggal 15 Agustus 2000, diberi tanda bukti **TI – 19;**
20. Fotokopi Salinan Putusan Sela Nomor 2335 K/Pdt/2001 tanggal 10 April 1997, diberi tanda bukti **TI – 20;**
21. Fotokopi Salinan Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/1998/PN.SIM. tanggal 06 Januari 2009, diberi tanda bukti **TI – 21;**
22. Fotokopi Salinan Akta Perdamaian Nomor 26 tanggal 05 Desember 2008, diberi tanda bukti **TI – 22;**
23. Fotokopi Salinan Akta Pengakuan Dan Pernyataan Nomor 118 tanggal 24 Februari 2009, diberi tanda bukti **TI – 23;**

Halaman 51 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Salinan Legalisasi Nomor 17.997/L/II/2009 tanggal 24 Februari 2009, diberi tanda bukti **T I – 24;**
25. Fotokopi Salinan Legalisasi Nomor 17.998/L/II/2009 tanggal 24 Februari 2009, diberi tanda bukti **T I – 25;**
26. Fotokopi Salinan Legalisasi Nomor 17.999/L/II/2009 tanggal 24 Februari 2009, diberi tanda bukti **T I – 26;**
27. Fotokopi Salinan Legalisasi Nomor 18.000/L/II/2009 tanggal 24 Februari 2009, diberi tanda bukti **T I – 27;**
28. Fotokopi Salinan Akta Pengikatan Untuk Melakukan Hibah Nomor 117 tanggal 24 Februari 2009, diberi tanda bukti **T I – 28;**
29. Fotokopi Kwitansi tanggal 12 Januari 2009, diberi tanda bukti **T I – 29;**
30. Fotokopi Kwitansi tanggal 05 Desember 2008, diberi tanda bukti **T I – 30;**
31. Fotokopi Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Sukses Fee tertanggal 30 September 2008 dalam Putusan Perdamaian Perkara Perdata No. 31/Pdt.G/1998/PN–Sim tanggal 27 Mei 2009, diberi tanda bukti **T I – 31;**
32. Fotokopi Berita Acara Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Sukses fee sebesar 10% tanggal 18 Juli 2009, diberi tanda bukti **T I – 32;**
33. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 346, diberi tanda bukti **T I – 33;**
34. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1838, diberi tanda bukti **T I – 34;**
35. Fotokopi Bukti Pembayaran Rumah Sakit Island Hospital atas nama pasien Bitner Ambarita, diberi tanda bukti **T I – 35;**

Halaman 52 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bitner Ambarita, yang ditandatangani oleh Dr. Murali Narayanasamy pada tanggal 02 Juni 2011, diberi tanda bukti **T I – 36;**
37. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 0592/04/VI/2011 atas nama Bitner Ambarita, yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang pada tanggal 03 Juni 2011, diberi tanda bukti .. **T I – 37;**
38. Fotokopi *Print Out* Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Kis tanggal 29 Oktober 2019, diberi tanda bukti **T I – 38;**
39. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/B/197/VII/2023/SPKT/POLDA JAMBI tanggal 05 Juli 2023, diberi tanda bukti **T I – 39;**
40. Fotokopi Surat Nomor R/473/IX/RES.1.9/2023/Ditreskrimum Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n. ERYTA AMBARITA tanggal 25 September 2023, diberi tanda bukti **T I – 40;**
41. Fotokopi Surat Nomor K/96A/VII/Res 1.2/2022/Reskrim Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 29 Juli 2022, diberi tanda bukti **T I – 41;**
42. Fotokopi Surat Nomor B/1148/IX/2015/Ditreskrimum Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 14 September 2015, diberi tanda bukti **T I – 42;**
43. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor SP.Tap/08 – C/II/2019/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 21 Februari 2019, diberi tanda bukti..... **T I – 43;**
44. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/55/VI/2021/Reskrim tentang

Halaman 53 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghentian Penyidikan tanggal 23 Juni 2021, diberi tanda bukti ... **TI – 44;**
45. Fotokopi Surat Nomor B/141/III/2019/Reskrim Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 19 Maret 2019, diberi tanda bukti..... **TI – 45;**
46. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272011711110009 atas nama Kepala Keluarga Rita Sitorus, yang dikeluarkan oleh Dinas Dan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 29 November 2011, diberi tanda bukti **TI – 46;**
47. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 127/PID.B/2011/PN.Sim tanggal 01 Juni 2011, diberi tanda bukti **TI – 47;**
48. Fotokopi *Print Out* Putusan Nomor 709/Pid.B/2010/PN.Sim tanggal 07 April 2011, diberi tanda bukti **TI – 48;**
49. Fotokopi *Print Out* Putusan Nomor 137/Pid/B/2011/PN-SIM tanggal 15 September 2011, diberi tanda bukti **TI – 49;**
50. Fotokopi *Print Out* Artikel Berita tanggal 14 Januari 2010, diberi tanda bukti..... **TI – 50;**
51. Salinan Video, diberi tanda bukti **TI – 51;**
52. Fotokopi *Print Out* Foto, diberi tanda bukti **TI – 52;**
53. Fotokopi *Print Out* Foto, diberi tanda bukti **TI – 53;**
54. Fotokopi *Print Out* Foto, diberi tanda bukti **TI – 54;**
55. Fotokopi *Print Out* Foto, diberi tanda bukti **TI – 55;**
56. Fotokopi *Print Out* Foto, diberi tanda bukti **TI –**

Halaman 54 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56;
57. Fotokopi *Print Out* Foto, diberi tanda bukti **T I – 57;**
58. Fotokopi *Print Out* Foto, diberi tanda bukti **T I – 58;**
59. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 003322/KEP/KRVI/KC202/B/06 Tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2006, diberi tanda bukti **T I – 59;**
60. Fotokopi Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/58/XII/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, diberi tanda bukti **T I – 60;**
61. Fotokopi Surat Nomor B/449/XII/RES.1.9/2023/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2023, diberi tanda bukti **T I – 61;**
62. Fotokopi Surat Nomor B -102/L.5.15/Eoh.2/01/2024 tanggal 19 Januari 2024, diberi tanda bukti **T I – 62;**
63. Fotokopi *Screenshot* Detail Penahanan perkara Nomor 246/Pid.B/2023/PN Klt atas nama Terdakwa Darbin Sumitro Simbolon anak dari Jarusman Simbolon (Alm), diberi tanda bukti **T I – 63;**
64. Fotokopi Surat Nomor 017/EDSA/II/2024 tanggal 15 Februari 2024, diberi tanda bukti **T I – 64;**
65. Fotokopi Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-50/KTKAL/12/2023 atas nama Terdakwa Darbin Sumitro Simbolon anak dari Jarusman Simbolon (Alm), diberi tanda bukti **..... T I – 65;**
66. Fotokopi *Print Out* Foto, diberi tanda bukti **T I – 66;**

Halaman 55 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotokopi Foto, diberi tanda bukti **TI – 67;**
68. Fotokopi *Print Out* Foto, diberi tanda bukti **TI – 68;**
69. Salinan Video, diberi tanda bukti **TI – 69;**
70. Salinan Video, diberi tanda bukti **TI – 70;**
71. Salinan Video, diberi tanda bukti **TI – 71;**
72. Fotokopi *Print Out* Foto, diberi tanda bukti **TI – 72;**
73. Fotokopi *Print Out* Foto, diberi tanda bukti **TI – 73;**
74. Fotokopi *Print Out* Foto, diberi tanda bukti **TI – 74;**
75. Fotokopi *Print Out* Foto, diberi tanda bukti **TI – 75;**
76. Fotokopi Foto, diberi tanda bukti **TI – 76;**
77. Fotokopi *Print Out* Foto, diberi tanda bukti **TI – 77;**
78. Fotokopi *Print Out* Foto, diberi tanda bukti **TI – 78;**
79. Fotokopi Akta Penyerahan Anak Nomor 23/GBI/CD/97 atas nama Johannes Gosyen Ambarita, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok pada tanggal 19 April 1997, diberi tanda bukti **TI – 79;**
80. Fotokopi Akta Penyerahan Anak Nomor 12/AP – GBISM/98 atas nama Yeremia Stephani Ambarita, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Injil Sepenuh Maranatha Pematang Siantar pada tanggal 06 September 1998, diberi tanda bukti **TI – 80;**

Halaman 56 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Fotokopi Akta Penyerahan Anak Nomor 75/AP–GBIS.M/IV/2000 atas nama Elyshabet Br. Ambarita, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Injil Sepenuh Maranatha Pematang Siantar pada tanggal 23 April 2000, diberi tanda bukti..... T I –

81;

82. Fotokopi *Print Out* Foto, diberi tanda bukti T I –

82;

83. Fotokopi *Print Out* Foto, diberi tanda bukti T I –

83;

84. Fotokopi *Print Out* Foto, diberi tanda bukti T I –

84;

85. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/2007/Disdukcapil-PS/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda bukti T I –

85;

86. Fotokopi Daftar Bukti Surat Penggugat dan Turut Tergugat dalam Perkara Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 21 Agustus 2018, diberi tanda bukti..... T I – 86;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T I – 3, T I – 4, T I – 31, T I – 32, T I – 40, T I – 41, T I – 50, T I – 59, T I – 61, T I – 62, T I – 64, T I – 65, T I – 79, T I – 80, T I – 81, T I – 85 dan T I – 86 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti surat bertanda T I – 38, T I – 48, T I – 49, T I – 52 sampai dengan T I – 58, T I – 66, T I – 68, T I – 72 sampai dengan T I – 75, T I – 77, T I – 78, T I – 82 sampai dengan T I – 84 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari *print out*, bukti surat bertanda T I – 60 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari hasil *scan* dan bukti surat bertanda T I – 63 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari hasil *screenshot* dan seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya

Halaman 57 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. SANRELA WATI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui GBI Simpang Dolok;
- Bahwa jemaatnya ada yang berasal dari Simpang Dolok dan ada yang dari luar Simpang Dolok;
- Bahwa Saksi kenal dengan F. Ambarita;
- Bahwa yang Saksi ketahui isteri F. Ambarita adalah Boru Sitorus;
- Bahwa Bitner Ambarita adalah anak F. Ambarita;
- Bahwa Saksi mengetahui Rita Sitorus dengan Bitner Ambarita adalah suami istri;
- Bahwa masyarakat di Simpang Dolok tahu Bitner AMbarita dan Rita Sitorus adalah suami isteri dan sudah memounyai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak dari Rita Sitorus dengan Bitner Ambarita ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Rita Sitorus adalah anak dari abang isteri F. Ambarita;
- Bahwa Rita Sitorus dengan Bitner Ambarita adalah pariban;
- Bahwa Saksi mengetahui Kartini Br. Sirait pernah datang marah-marah dan mengejar isteri F. Ambarita karena Bitner Ambarita menikah lagi dengan paribannya;
- Bahwa terkait bukti T I – 69, Saksi melihat ada Botlam Sirait dan isterinya dalam video tersebut;
- Bahwa rumah F. Ambarita tidak ada lagi karena sudah dirobohkan dan bangunan GBI masih ada tapi sudah dijadikan rumah;
- Bahwa anak-anak F. Ambarita yaitu Amos, Sahat, Ani, Melki, Bitner dan 1 (satu) lagi Saksi lupa;
- Bahwa pada saat Bitner AMbarita dengan Rita Sitorus mengunjungi F. Ambarita, anak-anaknya sering dibawa yaitu Johannes, Yermia, Elisabeth dan Maria;
- Bahwa terkait bukti surat bertanda P – 4, Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada anak F. Ambarita yang bernama Kondarisu Ambarita;

2. YUSNIZAR SIREGAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 58 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Air Hitam, Lima Puluh;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ferdinan Ambarita;
- Bahwa Ferdinan Ambarita dulu mempunyai pohon coklat di belakang rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi, Ferdinan Ambarita adalah pendeta di GBI Simpang Dolok;
- Bahwa setahu Saksi bangunan gereja tersebut masih ada, tapi sekarang sudah tidak ada ibadah lagi di gereja tersebut sejak Ferdinan Ambarita meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Ferdinan Ambarita meninggal;
- Bahwa setahu Saksi isteri Bitner Ambarita adalah Rita Sitorus dan ada 4 (empat) orang anaknya, yang Saksi tahu Yohannes dan Mia;
- Bahwa Saksi tahu Bitner AMbarita dan Rita Sitorus menikah pada saat Saksi datang untuk membeli coklat, tapi opung boru mengatakan jangan beli coklat dulu karena opung laki-laki sedang memberkati pernikahan anaknya, pada saat itu opung boru menggunakan kebaya;
- Bahwa waktu itu, saat Saksi akan pamit pergi, ada beberapa orang datang tapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu tidak ada tenda dan tidak ada musik;
- Bahwa Saksi pernah jumpa dengan Rita Sitorus pada saat Saksi sedang kerja membersihkan ladang sawit kira-kira 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyalami pengantin saat keluar dari gereja, tapi Saksi tidak berfoto;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan bulan peristiwa pemberkatan pernikahan Bitner Ambarita dengan Rita Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Bitner Ambarita menikah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kartini Sirait;
- Bahwa terkait bukti bertanda T I – 69 pada menit 8:06, Saksi mengenai perempuan yang memakai baju biru kegelapan yaitu guru SD yang bernama boru Manurung dan sekarang sudah meninggal dan ada pada saat pemberkatan, lalu pada menit 08:17 Saksi mengenali perempuan yang memakai baju bunga tapi Saksi tidak tahu namanya, merupakan orang Simpang Dolok;

Halaman 59 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Botlan Sirait yang merupakan abang si Maju, rumahnya tidak jauh dari GBI;
- Bahwa maju rumahnya juga berdekatan dengan GBI, kurang lebih berjarak 150 (seratus lima puluh meter);
- Bahwa pada saat pemberkatan pernikahan Bitner, opung doli memakai jas rapi, Bitner Ambarita memakai jas, Rita Sitorus memakai kebaya pengantin;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Tergugat I, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Pematang Siantar Tidak Berwenang Mengadili Berdasarkan Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Pengadilan Negeri Pematang Siantar Tidak Berwenang Mengadili Berdasarkan Eksepsi Kompetensi Relatif;
3. Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Berdasarkan *Exceptio Res Judicata/Exceptie Van Gewijsde Zaak/Ne Bis In Idem*;
4. Penggugat Tidak Mempunyai Hak Dan Kapasitas Untuk Menggugat (Eksepsi *Persona Standi In Judicio/Exceptio In Persona/Diskualifikasi In Person*);
5. Eksepsi Gugatan Penggugat Error In Persona (*Gemis Aanhoeda Nigheid*);
6. Eksepsi Gugatan

Halaman 60 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libeli*);

Menimbang bahwa pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang bahwa Pasal 162 RBg menyatakan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok gugatan;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 162 RBg tersebut diketahui ruang lingkup eksepsi tidak hanya menyangkut kompetensi (kewenangan mengadili), namun ada juga hal-hal lain yang dimungkinkan sebagai alasan untuk mengajukan eksepsi. Namun demikian eksepsi-eksepsi di luar kompetensi (kewenangan mengadili) tersebut, diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pengadilan Negeri Pematang Siantar Tidak Berwenang Mengadili Berdasarkan Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 25 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa dengan demikian, terhadap eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad. 2. Pengadilan Negeri Pematang Siantar Tidak Berwenang Mengadili Berdasarkan Eksepsi Kompetensi Relatif

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan Putusan Sela

Halaman 61 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



pada tanggal 25 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa dengan demikian, terhadap eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad. 3. Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Berdasarkan *Exceptio Res Judicata/Exceptie Van Gewijsde Zaak/Ne Bis In Idem*

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa substansi gugatan Penggugat dalam perkara a quo **sama dengan substansi gugatan Penggugat sebelumnya** yang perkaranya telah diputus Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagaimana dalam Putusan No. **51/Pdt.G/2018/PN. Pms** tanggal 15 November 2018 jo. Putusan MA No. **820 K/Pdt/2021** tanggal 7 April 2021 yang telah **berkekuatan hukum tetap (BHT) / Inkracht van gewijsde**;
- Bahwa Putusan MA yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama amar putusannya **mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, di mana atas petitum Penggugat yang memohon perkawinan Tergugat I dan Bitner Ambarita / Akta Perkawinan dibatalkan/ dinyatakan tidak sah amar putusannya menolak / tidak mengabulkan petitum Penggugat**;
- Bahwa dikarenakan substansi gugatan dan petitum Penggugat dalam perkara a quo adalah sama dengan gugatan Penggugat sebelumnya yang telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah **Ne Bis In Idem** oleh karenanya **gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / NO)**;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan

Halaman 62 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



pada pokoknya bahwa dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara Perdata No.51/Pdt.G/2018/PN.Pms jo Putusan MA No.820K/PDT/2021 Tanggal 7 April 2021 adalah sangatlah berbeda, dimana objek sengketa Gugatannya berbeda yang mana objek Gugatan pada perkara No.51/Pdt.G/2018/PN.Pms jo Putusan MA NO 820 K/Pdt/2021 Objek Gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum Tentang Kepemilikan Hak sedangkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara Perdata No.108/Pdt.G/2023/PN.Pms Adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penerbitan yang tidak sah dari AKTA NIKAH No.15/sp/1999 dari GEREJA BETEL INDONESIA diterbitkan oleh TERGUGAT-II GEREJA BETEL INDONESIA SIMPANG DOLOK tanggal 15-09-1999 di simpang dolok dan penerbitan yang tidak sah terhadap AKTA PERKAWINAN NO.149/1999 tanggal 17 Nopember 1999 Yang diterbitkan oleh Turut Tergugat /Kepala Kantor catatan sipil Kodya Dati II P.Siantar yang sekarang menjadi Dinas Kependudukan Pencatataan Sipil Kota Pematang Siantar. Dimana penerbitan kedua akta tersebut sangat bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu" yang mana sesuai fakta hukum bahwa TERGUGAT-I tidak pernah melakukan Pernikahan secara agama di GEREJA BETEL INDONESIA SIMPANG DOLOK, Kabupaten Batu Bara. Oleh karenanya maka eksepsi dari TERGUGAT-I yang mendalilkan bahwa GUGATAN PENGGUGAT adalah NEBIS IN IDEM adalah Dalil yang tidak berdasar salah dan keliru;

Menimbang bahwa mengenai *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama; dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;"

Halaman 63 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata maka melekatnya unsur *ne bis in idem* pada suatu putusan harus memenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif, berupa:
 - menolak gugatan seluruhnya, atau
 - mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat serta dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa hal yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat terkait pernikahan Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I, sedangkan hal yang digugat oleh Penggugat dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Pms adalah mengenai perbuatan melawan hukum terkait harta peninggalan Almarhum Bitner Ambarita, sehingga jelas posita-posita dalam perkara *a quo* berbeda dengan perkara Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Pms;
2. Bahwa terhadap perkara Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Pms telah diajukan upaya hukum banding yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 7/Pdt/2019/PT MDN dan terhadap putusan tersebut telah diajukan upaya hukum kasasi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 820 K/Pdt/2021 serta telah pula diajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 850 PK/Pdt/2022. Dengan demikian tidak terdapat lagi upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap perkara tersebut, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan

Halaman 64 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



hukum tetap;

3. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Pms pada pokoknya adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/Pdt/2019/PT MDN pada pokoknya adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Pms, yang dimohonkan banding dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Pdt/2021 pada pokoknya adalah menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Rita Sitorus dan 2. Johannes Goysen Ambarita, tersebut serta amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 850 PK/Pdt/2022 pada pokoknya adalah menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. Rita Sitorus dan 2. Johannes Goysen Ambarita, tersebut. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Pms Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/Pdt/2019/PT MDN Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Pdt/2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 850 PK/Pdt/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah mengakhiri perkara dengan tuntas, karena putusan tersebut bersifat positif yaitu memutus mengenai pokok perkara, sehingga kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti;

4. Bahwa para pihak yang berperkara dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

- Eryta Ambarita sebagai Penggugat;
- Rita Sitorus sebagai Tergugat I;
- Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok sebagai Tergugat II;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar sebagai Turut Tergugat;

sedangkan para pihak yang berperkara dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Pms adalah sebagai berikut:

- Eryta Ambarita sebagai Penggugat;
- Rita Sitorus sebagai Tergugat I;

Halaman 65 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Johannes Goysen Ambarita sebagai Tergugat II;
- Badan Pertanahan Kota Pematang Siantar sebagai Tergugat III;
- Nelsi Sinaga, S.H. sebagai Tergugat IV;
- Kartini Boru Sirait sebagai Turut Tergugat;

sehingga para pihak yang berperkara dalam perkara *a quo* berbeda dengan para pihak yang berperkara dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Pms;

5. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I, sedangkan yang menjadi objek gugatan dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Pms adalah harta peninggalan Almarhum Bitner Ambarita berupa:

- 1 (satu) bidang tanah seluas 80 (delapan puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 346;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 100 (seratus meter) persegi yang terletak di Jalan Sutomo, Kelurahan Pahlawan. Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 589;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 472 (empat ratus tujuh puluh dua) meter persegi yang terletak dahulu di Jalan Sisingamangaraja, Desa Bah Kapul, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar sekarang Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1300;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di dahulu Jalan Sisingamangaraja, Desa Bah Kapul, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar sekarang Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1838;

Dengan demikian jelas bahwa objek gugatan dalam kedua perkara

Halaman 66 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, **maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 850 PK/Pdt/2022 memiliki perbedaan terkait apa yang digugat, pihak-pihak yang berperkara (subjek) dan yang menjadi objek gugatan, meskipun dalam perkara terdahulu dalam salah satu petitum gugatannya pada pokoknya berkaitan dengan hal yang sama dengan perkara a quo akan tetapi materi gugatan terdahulu bukan mengenai materi gugatan yang sama dengan perkara a quo, sehingga asas *nebis in idem* tidak dapat diterapkan;**

Menimbang bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat *nebis in idem* adalah tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. 4. Penggugat Tidak Mempunyai Hak Dan Kapasitas Untuk Menggugat (Eksepsi *Persona Standi In Judicio/Exceptio In Personae*/Diskualifikasi *In Personae*)

Menimbang bahwa secara teoritis pada umumnya eksepsi diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu:

- a. Eksepsi Prosesuil (*Processuale Exceptie*), yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, atau berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara;
- b. Eksepsi Materiil (*Materiele Exceptie*), yaitu eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil;

Menimbang bahwa salah satu bentuk Eksepsi Prosesuil (*Processuale Exceptie*), adalah Eksepsi *Error In Persona*. Adapun bentuk atau jenis Eksepsi *Error In Persona*, meliputi peristiwa sebagai berikut:

- a. Eksepsi diskualifikasi atau *diskualifikasi in personae*, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai

Halaman 67 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



kapasitas untuk menggugat;

- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedanigheid*);
- c. *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu eksepsi yang diajukan dengan alasan bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tidak lengkap;

Menimbang bahwa berdasarkan bentuk-bentuk Eksepsi *Error In Persona* tersebut, dihubungkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (Eksepsi *Persona Standi In Judicio/Exceptio In Persona/Diskualifikasi In Person*), maka menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut masuk dalam ruang lingkup yang sama yaitu tentang Eksepsi *Error In Persona*. Oleh karena itu untuk selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak termasuk pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut ketentuan Undag-Undang Perkawinan oleh karenanya Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* dan Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa pada dasarnya merupakan hak setiap orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain, untuk menarik orang lain yang dirasa melanggar haknya tersebut sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Namun demikian tentunya ada batasan bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *point d'interet*, *point d'action*. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal itu masih tergantung pada pembuktian. Baru kalau tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, pasti akan dikabulkan. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. (Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Ke-5, Cet. Ke-1, Yogyakarta:

Halaman 68 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Liberty, 1998, hal. 49);

Menimbang bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan **pada pokoknya** sebagai berikut:

- Bahwa Pada Tanggal 28 Juni 1972 Alm.BITNER AMBARITA Menikah dengan KARTINI Br. SIRAIT di Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh sesuai dengan SURAT KETERANGAN (yang dilegalisir) Yang dikeluarkan oleh GEREJA PENTAKOSTA KUDUS INDONESIA-PERDAGANGAN No.05/KEPKI/PDIX/1987 yng dikeluarkan pada tanggal 7 Nopember 1987 yang ditandatangani oleh Gembala/Pimpinan Jemat Pdt. K. Nainggolan Lumban Raja;
- Bahwa dari perkawinan Alm BITNER AMBARITA dengan KARTINI br.SIRAIT lahir seorang anak Perempuan yang Bernama ERYTA AMBARITA (PENGGUGAT) pada tanggal 11 Januari 1975. Sesuai dengan akte kelahiran nomor:751/LP/1987 yang dikeluarkan di kisaran tanggal 3 September 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil /Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, Drs. EDDY INDRA GINTING;
- Bahwa akibat kekecewaan, Penderitaan yang mendalam yang dirasakan oleh KARTINI boru SIRAIT istri sah dari Alm BITNER AMBARITA atas dugaan perselingkuhan antara suaminya Alm. BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS (TERGUGAT-I) yang telah merusak kehidupan rumah tangganya merusak kebahagiaan anak simata wayang mereka Yang Bernama ERYTA AMBARITA (PENGGUGAT) yang telah mereka bina selama bertahun-tahun tapi hancur sekejap akibat kedatangan dari RITA SITORUS (TERGUGAT-I) maka pada tahun 1997 KARTIN boru SIRAIT menggugat Cerai Suaminya Alm BITNER AMBARITA;
- Bahwa pasca Percerian antara Alm BITNER AMBARITA dengan KARTINI br SIRAIT, RITA SITORUS (TERGUGAT-I) Menjadi hidup mewah dan berkelimpahan Harta dimana TERGUGAT-I menjadi kaya dan bebas menikmati harta yang berasal dari Hasil keringat dan kerja keras dari Alm BITNER AMBARITA dengan KARTINI boru SIRAIT waktu semasa perkawinan, dan gaya hidup dari

Halaman 69 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



TERGUGAT-I menjadi berubah dan hedonis tanpa memikirkan kehidupan dan derita yang di alami oleh KARTINI br SIRAIT dan anaknya ERYTA AMBARITA (PENGUGAT);

- Bahwa pasca terjadinya perceraian antara Alm. BITNER AMBARITA dengan KARTINI br. SIRAIT semua harta kekayaan Alm BITNER AMBARITA dengan KARTINI br SIRAIT dikuasai oleh Alm BITNER AMBARITA dengan selingkuhannya TERGUGAT-I (RITA SITORUS) sampai adanya gugatan serta akta perdamaian pembagian Harta GONO GINI antara Alm BITNER AMBARITA dengan KARTINI boru SIRAIT sekitar tahun 1998;
- Bahwa Adapun Alm BITNER AMBARITA tinggal Bersama dalam kata lain kumpul kebo dengan TERGUGAT-I mulai tahun 1995 tanpa ada ikatan perkawinan yang sah secara agama sehingga tahun 1996 TERGUGAT-I Melahirkan anak diluar perkawinan, atau anak diluar nikah yang Bernama JOHANNES GOYSEN AMBARITA padahal Alm BITNER AMBARITA tahun 1996 masih terikat perkawinan dengan KARTINI br SIRAIT dan belum ada perceraian;
- Bahwa Kemudian TERGUGAT-I Melakukan perbuatan melawan Hukum dengan membuat dan menggunakan Surat Palsu yaitu AKTA NIKAH Dari GEREJA BETEL INDONESIA untuk bisa menguasai Harta dari Alm BITNER AMBARITA dengan membohongi Masyarakat, famili, Pendeta dan jemaat GEREJA BITHEL INDONESIA, TERGUGAT-I membuat keterangan palsu pada data Autentik dengan keterangan palsu bahwa TERGUGAT-I menyatakan bahwa dia adalah istri yang sah dari Alm BITNER AMBARITA karena TERGUGAT-I sudah melahirkan anak, tahun 1996 yang Bernama JOHANNES GOYSEN AMBARITA namun kelahiran anak tersebut adalah Lahir diluar perkawinan atau diluar Nikah, maka untuk mengelabui PENGUGAT, keluarga serta Masyarakat luas dan untuk bisa menguasai Harta waris Dari Alm BITNER AMBARITA, (TERGUGAT-I) membuat dan merekayasa Surat AKTA NIKAH yang tidak sah yaitu: AKTA NIKAH No.15/sp/1999 Yang dikeluarkan TERGUGAT-II dengan kertas surat yang berlogo GEREJA BETHEL INDONESIA yang menyatakan Bahwa Alm BITNER ANBARITA telah

Halaman 70 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



melaksanakan pernikahan Kudus Di GEREJA BETEL INDONESIA SIMPANG DOLOK Padahal tidak benar ada pernikahan tersebut;

- Bahwa surat akta kawin tersebut diatas adalah palsu dan merupakan akal-akalan dari TERGUGAT-I untuk menutupi perzinahan dan perselingkuhannya dengan Alm BITNER AMBARITA, yang mana dalam AKTE NIKAH tersebut bahwa pernikahan kudus yang disebutkan telah dilakukan di GEREJA BETEL INDONESIA SIMPANG DOLOK sesuai dengan isi dari AKTA NIKAH No.15/sp/1999 diatas Adalah tidak benar adanya dan merupakan kebohongan besar yang di lakukan oleh TERGUGAT-I. dimana Alm BITNER AMBARITA pada Tahun 1995, 1996, 1997 masih terikat Perkawinan dengan KARTINI Boru SIRAIT perceraian mereka baru putus tahun 1997 dan secara hukum tidak mungkin GEREJA BETHEL INDONESIA SIMPANG DOLOK Mau melakukan pemberkatan Nikah kudus Terhadap Alm BITNER AMBARITA Dengan RITA SITORUS (TERGUGAT-I) Pada Tahun 1995, Karena pada tahun 1995 tersebut KARTINI boru SIRAIT (ibu dari PENGUGAT) masih Istri yang sah dari Alm BITNER AMBARITA mereka baru cerai pada tahun 1997 dan Faktanya Alm BITNER AMBARITA tidak pernah melakukan Pernikahan dengan TERGUGAT-I (RITA SITORUS) secara agama dan secara gereja di GEREJA BETEL INDONESIA SIMPANG DOLOK;
- Bahwa Kemudian TERGUGAT-I mengurus dan memperoleh AKTA PERKAWINAN No.149/1999 yang dikeluarkan kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Pematang Siantar sekarang menjadi DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR, (TERUT TERGUGAT) yang ditandatangani oleh kepala Kantor catatan Sipil Kodya Dati II Pematang Siantar, DRS. Kondarius Ambarita tanggal 17 Nopember tahun 1999;

Menimbang bahwa dari dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kepentingan hukum yang cukup yang dimiliki oleh Penggugat, untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Adapun mengenai apakah kepentingan hukum Penggugat merupakan kepentingan yang sah dan

Halaman 71 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



menurut hukum, menurut Majelis Hakim hal tersebut haruslah dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara setelah memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (eksepsi *persona standi in judicio/exceptio in persona/diskualifikasi in person*) tidak berdasar dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. 5. Eksepsi Gugatan Penggugat Error In Persona (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (eksepsi *persona standi in judicio/exceptio in person/diskualifikasi in person*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*) tersebut masuk dalam ruang lingkup yang sama yaitu tentang Eksepsi *Error In Persona* terkait keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedanigheid*). Oleh karena itu untuk selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat keliru atau salah sasaran dikarenakan menarik Rita Sitorus sebagai Tergugat I dalam gugatan Penggugat yang mana objek gugatannya adalah permohonan pembatalan akta perkawinan. Pihak yang menerbitkan akta perkawinan adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bukan Tergugat I, oleh karenanya gugatan Penggugat *Error In Persona* atau Penggugat telah keliru menarik orang sebagai tergugat dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan pada pokoknya bahwa sudah jelas "TERGUGAT-I" sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata adalah Rita Sitorus telah menimbulkan perbuatan yang merugikan Penggugat Eryta Ambarita akibat perbuatan Tergugat serta adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Dimana TERGUGAT-I Rita sitorus telah diduga kuat

Halaman 72 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan membuat dan merekayasa serta Memakai AKTA NIKAH yang tidak sah yaitu AKTA NIKAH No.15/sp/1999 dari GEREJA BETEL INDONESIA yang seolah-olah diterbitkan oleh TERGUGAT-II GEREJA BETEL INDONESIA SIMPANG DOLOK tanggal 15-09-1999 di Simpang Dolok padahal Pernikahan kudus tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi di GEREJA BETHEL INDONESIA SIMPANG DOLOK sehingga sangatlah tepat PENGUGAT menggugat RITA SITORUS sebagai TERGUGAT-I dalam GUGATAN ini;

Menimbang bahwa pada dasarnya merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya dan mengenai siapa-siapa yang seharusnya diajukan sebagai Tergugat dan bagaimana peran masing-masing dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim hal tersebut haruslah dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian pemeriksaan pokok perkara setelah memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai gugatan penggugat error in persona (*gemis aanhoeda nigheid*) adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. 6. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libeli*)

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa gugatan Penggugat yang tidak fokus, melebar ke mana-mana, tidak relevan dan tidak sinkron antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum dalam surat gugatan, tidak jelas dasar hukum dalil gugatan (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak disebutkan dasar fakta (*feitelijke grond*), sehingga gugatan tidak menentu dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) telah dapat dikategorikan sebagai suatu gugatan yang kabur/ tidak jelas (*obscur libeli*);
- bahwa petitum dalam surat gugatan Penggugat adalah suatu petitum yang tidak jelas dasarnya atau tidak berdasar. Tidak

Halaman 73 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



didukung dan tidak sejalan dengan posita yang terdapat dalam surat gugatan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscur libeli*);

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan pada pokoknya bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur adalah dalil yang salah dan keliru karena sudah jelas disebutkan bagaimana tindakan atau perbuatan Tergugat sehingga munculnya Akta Kawin No.149/1999. Bahwa dalam Gugatan Penggugat telah menjelaskan dan menyebutkan posita dan petitum antara keduanya telah ada penyesuaian dan tidak terjadi penyimpangan antara satu dengan yang lain sehingga materi Gugatan ini tidaklah kabur (*obscure libel*) sebagaimana yang telah diuraikan dalam Gugatan;

Menimbang bahwa arti *obscur libel* itu sendiri adalah tulisan tidak terang. Adapun yang dimaksud dengan surat gugatan *obscur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*). Pada dasarnya Pasal 142 RBg dan Pasal 144 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 no. 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. identitas dari para pihak;
2. dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*; dan
3. tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau *petitum*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **identitas** ialah ciri-ciri dari pada Penggugat dan Tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya. Sedangkan **Fundamentum petendi** atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan.

Halaman 74 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, maka perumusan kejadian materiil secara singkat sudah memenuhi syarat. Adapun yang dimaksud dengan **Petitum** atau tuntutan ialah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut;

Menimbang bahwa di dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

1. **Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan**, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, yang menyatakan bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak ditegaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Tentang hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985;
2. **Tidak jelasnya objek sengketa**, yang dalam hal ini bisa disebabkan oleh karena tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;
3. **Petitum gugatan tidak jelas**, yang bentuknya antara lain:
 - a. Petitum tidak rinci
 - b. Kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah

Halaman 75 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



menyebutkan identitas para pihak dengan jelas. Selanjutnya dari aspek isinya, gugatan tersebut merupakan gugatan tentang adanya **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat terkait dengan perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati *fundamentum petendi* atau *posita* gugatan Penggugat, di dalamnya telah diuraikan dasar hukum dalil gugatan dan dijelaskan pula objek sengketanya. Selanjutnya Penggugat telah mencantumkan *petitum* gugatan secara rinci dan tidak bertentangan dengan *fundamentum petendi* atau *posita*. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libeli*) adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat terkait perkawinan Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I yang sebagaimana Akta Nikah Nomor 15/Sp/1999 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 149/1999;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I **tidak menjawab dan tidak menanggapi** dalil-dalil Penggugat pada **posita poin 1 s/d posita poin 27 halaman 1 s/d hal. 6** dan poin 29 s/d poin 50 dalam surat gugatan BUKAN dikarenakan Tergugat I setuju melainkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat adalah **dalil TIDAK RELEVAN, TIDAK BERKUALITAS, TIDAK BERDASAR HUKUM sehingga tidak perlu dan tidak layak untuk ditanggapi oleh Tergugat I;**
- Bahwa mengenai **posita poin 28 hal. 7** dalam surat gugatan di mana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan

Halaman 76 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karena membuat dan mempergunakan surat palsu yaitu Akta Nikah dari Gereja Bethel Indonesia dan seterusnya. Dalil Penggugat tersebut merupakan suatu tuduhan keji, fitnah dan tidak berdasar, kontradiktif dan keliru yang menunjukkan Penggugat **digerakkan oleh itikad tidak baik, emosi dan nafsu serakah BUKAN berdasarkan akal budi, hati nurani dan keadilan dalam membuat dan merumuskan dalil-dalil gugatannya.**

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Akta Nikah Tergugat I dengan Bitner Ambarita (alm.) adalah Palsu merupakan dalil yang prematur, gegabah dan berbahaya dikarenakan Penggugat tidak berwenang untuk menyatakan suatu akta nikah asli atau palsu. Menurut hukum, suatu Akta dianggap asli selama tidak dinyatakan sebaliknya oleh **Pihak Yang Berwenang;**
- Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatan posita poin 28 adalah kontradiktif dan tidak jelas: Tergugat I selaku pembuat Akta Nikah dari Gereja atau selaku pengguna Akta Nikah dari Gereja? **Dalil Penggugat yang tidak logis dan tidak masuk akal sudah sepatutnya dikesampingkan;**

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak dari hasil perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Kartini Br. Sirait;
- Bahwa pada tahun 1995, Almarhum Bitner Ambarita dengan Kartini Br. Sirait masih berstatus suami isteri;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I?
2. Apakah benar terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait dengan perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah,

Halaman 77 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 29 dan 6 (enam) orang Saksi yaitu Saksi Botlan Sirait, Anggiat Maju Sirait, Saksi Napoleon Manalu, Saksi Liberson Sirait, Saksi Sorta Pangaribuan dan Saksi Rosli Sagala, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda T I – 01 sampai dengan T I – 86 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sanrela Wati dan Saksi Yusnizar Siregar;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan di antara kedua belah pihak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek hukum pembatalan perkawinan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 23 diatur mengenai siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

Halaman 78 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai “*setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut*” (Pasal 23 huruf d), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa selain para pihak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka siapa saja yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut termasuk anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan terdahulu dapat mengajukan pembatalan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang merupakan anak dari hasil perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Kartini Br. Sirait memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Apakah terdapat perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I?

Menimbang bahwa sebelum menilai fakta-fakta di persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek hukum mengenai perkawinan, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 79 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Halaman 80 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui bahwa perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak

Halaman 81 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Almarhum Bitner Ambarita tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya tidak secara tegas mendalilkan adanya perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I, melainkan mendalilkan pada pokoknya bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Akta Nikah Tergugat I dengan Bitner Ambarita (alm.) adalah palsu merupakan dalil yang prematur, gegabah dan berbahaya dikarenakan Penggugat tidak berwenang untuk menyatakan suatu akta nikah asli atau palsu. Menurut hukum, suatu Akta dianggap asli selama tidak dinyatakan sebaliknya oleh pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa:

1. P – 6 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pdt. Parningotan Sihombing pada tanggal 03 Mei 2012;
2. P – 8 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Juliana Br Sitorus pada tanggal 11 Mei 2012;
3. P – 9 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Lince Dame Lina Sirait pada tanggal 21 Maret 2023;
4. P – 10 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Helmi Ambarita pada tanggal 16 Maret 2023;
5. P – 11 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Liberson Sirait, S.Sos. pada tanggal 20 Maret 2023;
6. P – 12 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Hasiholan Sihotang pada tanggal 22 Maret 2023;
7. P – 13 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tomu Nainggolan pada tanggal 21 Maret 2023;

Halaman 82 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



8. P – 14 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Botlan Sirait pada tanggal 22 Maret 2023;
9. P – 15 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sahat Ambarita pada tanggal 18 Maret 2023;
10. P – 16 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Anggiat Maju Sirait pada tanggal 20 Maret 2023;
11. P – 17 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ani Ambarita pada tanggal 17 Maret 2023;
12. P – 18 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Listen Pardede pada tanggal 31 Maret 2023;

merupakan surat pernyataan yang pada prinsipnya hanya berlaku atau mengikat bagi si pembuatnya dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, kecuali apabila surat pernyataan tersebut diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya (orang yang menandatangani) maka surat pernyataan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta autentik. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1875 KUHPdata, yaitu *“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.”*

Menimbang bahwa terkait kekuatan pembuktian surat pernyataan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 memuat kaidah hukum *“Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian”*;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat atas nama:

1. Botlan Sirait di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya benar Saksi yang menandatangani bukti surat

Halaman 83 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



- bertanda P – 14 yaitu berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Botlan Sirait pada tanggal 22 Maret 2023;
2. Anggiat Maju Sirait di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya benar Saksi yang menandatangani bukti surat bertanda P – 16 yaitu berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Anggiat Maju Sirait pada tanggal 20 Maret 2023;
 3. Liberson Sirait, S.Sos di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya benar Saksi yang menandatangani bukti surat bertanda P – 11 yaitu berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Liberson Sirait, S.Sos. pada tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terkait bukti surat bertanda P – 6 dan P – 8 sampai dengan P – 18, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai bukti surat bertanda P – 11, P – 14 dan P – 16, sedangkan terhadap bukti P – 6, P – 8, P – 9, P – 10, P – 12, P – 13, P – 15, P – 17 dan P – 18 oleh karena para pembuat surat pernyataan tersebut tidak dihadirkan sebagai saksi, maka alat bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. P – 4 berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 15/SP 1999 antara Bitner Ambarita dengan Rita Boru Sitorus, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok pada tanggal 15 September 1999;
2. P – 7 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 01/PW/BB/GBI/2020 tanggal 08 Mei 202, yang ditandatangani oleh Pdt. Erika Manullang selaku Ketua Pengurus Wilayah GBI Batu Bara;
3. P – 11 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Liberson Sirait, S.Sos. pada tanggal 20 Maret 2023;
4. P – 14 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Botlan Sirait pada tanggal 22 Maret 2023;

Halaman 84 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P – 16 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Anggiat Maju Sirait pada tanggal 20 Maret 2023;
6. P – 24 berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor 27/Pdt/G/1996/PN-SIM tanggal 10 April 1997;
7. P – 28 berupa Fotokopi Buku Sikap Teologis Gereja Bethel Indonesia;

dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1995, Almarhum Bitner Ambarita dan Kartini Br. Sirait masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa perkawinan Almarhum Bitner Ambarita dengan Kartini Br. Sirait putus karena perceraian berdasarkan putusan 27/Pdt/G/1996/PN-SIM tanggal 10 April 1997;
- Bahwa terdapat beberapa kejanggalan dalam Akta Nikah Nomor 15/SP 1999, diantaranya yaitu:
 - a. Hari dan tanggal pada Akta Nikah tersebut tidak sama, dalam AKta Nikah tersebut tertulis Hari Rabu Tanggal 25 Mei 1995, senyatanya tanggal 25 Mei 1995 adalah hari Kamis;
 - b. Tidak ada dicantumkan foto gandingan mempelai pria dan wanita;
 - c. Tahun dikeluarkan akta tersebut tidak sama dengan tahun pemberkatan nikah;
 - d. Terdapat bekas *tipe-x* yang telah ditimpa dengan tulisan “L. BORU HUTAGAOL”, “15.9.” dan “99.”;
- Bahwa Gereja Bethel Indonesia sesuai dengan Sikap Teologisnya menganut asas monogami dalam pernikahan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tahun 1995, Almarhum Bitner Ambarita dan Kartini Br. Sirait masih terikat perkawinan yang sah karena Almarhum Bitner Ambarita bercerai dengan Kartini Br. Sirait pada tanggal 10 April 1997 berdasarkan putusan 27/Pdt/G/1996/PN-SIM, sehingga bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

Halaman 85 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Almarhum Bitner Ambarita melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I haruslah ada izin dari Pengadilan atau setidaknya izin dari Kartini Br. Sirait selaku isteri Almarhum Bitner Ambarita pada saat itu, akan tetapi selama persidangan tidak diperoleh fakta bahwa ada izin baik dari Pengadilan maupun dari Kartini Br. Sirait untuk Almarhum Bitner Ambarita melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta pada tahun 1995 Almarhum Bitner Ambarita dan Kartini Br. Sirait masih terikat perkawinan yang sah dan asas yang dianut oleh Gereja Bethel Indonesia adalah monogami serta dengan ditemukannya beberapa kejanggalan dalam Akta Nikah Nomor 15/SP 1999, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi pemberkatan perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok (Tergugat II) pada tanggal 25 Mei 1995;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya terkait perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I, mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. T I – 01 yang identik dengan P – 5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 149/1999 antara Bitner Ambarita dengan Rita Sitorus, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Pematang Siantar pada tanggal 17 November 1999;
2. T I – 02 yang identik dengan P – 4 berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 15/SP 1999 antara Bitner Ambarita dengan Rita Boru Sitorus, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok pada tanggal 15 September 1999;
3. T I – 06 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 370/LP/1997 atas nama Johannes Gosyen Ambarita, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 17 April 1997;

Halaman 86 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T I – 07 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8488/1999 atas nama Yermia Stephani Ambarita, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Pematang Siantar pada tanggal 08 Maret 1999;
5. T I – 08 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.447/2000 atas nama Elyshabet Ambarita, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 26 Oktober 2000;
6. T I – 09 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 318/2003 atas nama Maria Elena Ambarita, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 27 Februari 2003;
7. T I – 46 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272011711110009 atas nama Kepala Keluarga Rita Sitorus, yang dikeluarkan oleh Dinas Dan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 29 November 2011;
8. T I – 51 berupa Salinan Video;
9. T I – 69 berupa Salinan Video;
10. T I – 70 berupa Salinan Video;
11. T I – 71 berupa Salinan Video;
12. T I – 79 berupa fotokopi Akta Penyerahan Anak Nomor 23/GBI/CD/97 atas nama Johannes Gosyen Ambarita, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok pada tanggal 19 April 1997 ;
13. T I – 80 berupa fotokopi Akta Penyerahan Anak Nomor 12/AP – GBISM/98 atas nama Yeremia Stephani Ambarita, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Injil Sepenuh Maranatha Pematang Siantar pada tanggal 06 September 1998;
14. T I – 81 berupa fotokopi Akta Penyerahan Anak Nomor 75/AP–GBIS.M/IV/2000 atas nama Elyshabet Br. Ambarita, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Injil Sepenuh Maranatha Pematang Siantar pada tanggal 23 April 2000;

serta menghadirkan saksi atas nama Saksi Sandralawati yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Saksi mengetahui

Halaman 87 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhum Bitner Ambarita menikah dengan Tergugat I, tetapi Saksi tidak menghadiri acara pernikahan tersebut, Saksi hanya mendengar dari orang-orang dan Saksi Hildar Siregar yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Saksi mengetahui Almarhum Bitner Ambarita dan Tergugat I menikah pada saat Saksi akan membeli coklat di tahun 1995, tetapi pada saat itu opung boru mengatakan tidak usah beli coklat dulu karena opung laki-laki sedang memberkati anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat I, terkait dengan bukti T I – 02 yang identik dengan P – 4 berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 15/SP 1999 antara Bitner Ambarita dengan Rita Boru Sitorus, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok pada tanggal 15 September 1999 yang dikaitkan dengan bukti surat bertanda P – 14 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Botlan Sirait pada tanggal 22 Maret 2023 dan telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pernikahan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Rita Sitorus (Tergugat I), bukti P – 14 tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P – 16 dan P – 11 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Anggiat Maju Sirait dan Liberson Sirait, S.Sos yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Rita Sitorus (Tergugat I), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi pemberkatan perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok (Tergugat II) pada tanggal 25 Mei 1995;

Menimbang bahwa pada saat mempertimbangkan aspek hukum mengenai perkawinan, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri, yaitu perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sehingga dengan ditemukannya beberapa kejanggalan dalam bukti surat T I – 02 yang identik dengan P – 4

Halaman 88 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 15/SP 1999 antara Bitner Ambarita dengan Rita Boru Sitorus, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok pada tanggal 15 September 1999 maka bukti surat tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan telah terjadi perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I;

Menimbang bahwa terkait bukti bertanda T I – 51 dan T I – 69 sampai dengan T I – 71 berupa salinan video yang diajukan tanpa diperlihatkan asli video tersebut yang pada pokoknya berisi acara adat yang dilaksanakan setelah tanggal 25 Mei 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I, karena sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap T I – 01 yang identik dengan P – 5, T I – 06, T I – 07, T I – 08, T I – 09, T I – 46, T I – 79, T I – 80 dan T I – 81 yang terbit atau dikeluarkan setelah bukti T I – 02 yang identik dengan P – 4, tidak dapat pula digunakan untuk membuktikan telah terjadi perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan bukti surat bertanda T I – 01 yang identik dengan P – 5, T I – 02 yang identik dengan P – 4, T I – 06, T I – 07, T I – 08, T I – 09, T I – 46, T I – 51, T I – 69, T I – 70, T I – 71, T I – 79, T I – 80 dan T I – 81 tersebut, sehingga cukup beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dalil sangkalan Tergugat I tersebut;

Menimbang bahwa setelah mempelajari bukti-bukti surat di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi pemberkatan perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I yang dilangsungkan di

Halaman 89 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok (Tergugat II) pada tanggal 25 Mei 1995 sebagai syarat sahnya perkawinan sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Almarhum Bitner Ambarita tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I;

Ad. 2. Apakah benar terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait dengan perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I?

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri;

Menimbang bahwa Pasal 1365 KUHPdata memuat ketentuan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian;

Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, maka yang menjadi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum adalah:

- Adanya suatu perbuatan melanggar hukum;
- Adanya kerugian;
- Adanya kesalahan;
- Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara kesalahan dengan kerugian;

Menimbang bahwa terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum, yang bersifat alternatif yaitu:

Halaman 90 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan pertama di atas, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa tidak terjadi pemberkatan perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok (Tergugat II) pada tanggal 25 Mei 1995 sebagai syarat sahnya perkawinan sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat yang telah menggunakan Akta Nikah Nomor 15/SP 1999 antara Bitner Ambarita dengan Rita Boru Sitorus tanggal 15 September 1999 sebagai bukti adanya perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I merupakan **perbuatan melanggar hukum** karena **setidak-tidaknya** perbuatan tersebut melanggar hak subyektif Penggugat dan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut telah **menimbulkan kerugian** bagi Penggugat;

Menimbang bahwa di dalam persidangan tidak diperoleh fakta apakah Akta Nikah Nomor 15/SP 1999 antara Bitner Ambarita dengan Rita Boru Sitorus tanggal 15 September 1999 yang digunakan oleh Tergugat I sebagai bukti adanya perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I benar dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok atau tidak, maka terhadap Tergugat II tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Halaman 91 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan perbuatan Tergugat-I, yang memakai Akta Nikah No.15/sp/1999 dari Gereja Betel Indonesia Simpang Dolok tanggal 15-09-1999 yang merupakan akta Nikah yang tidak sah yang menyatakan bahwa telah terjadi Pernikahan Kudus antara Alm Bitner Ambarita (ayah Penggugat) dengan Rita Sitorus (Tergugat-I) pada hal pernikahan kudus tersebut tidaklah benar adanya dan merupakan rekayasa dan kebohongan belaka adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan pokok persengketaan di atas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan perbuatan Tergugat-II yang menerbitkan Akta Nikah No.15/sp/1999 dari Gereja Betel Indonesia Simpang Dolok tanggal 15-09-1999 Yang ditandatangani oleh Pdt. F. Ambarita yang menyatakan bahwa telah terjadi Pernikahan Kudus antara Alm Bitner Ambarita (ayah Penggugat) dengan Rita Sitorus (Tergugat-I) pada hal Pernikahan Kudus tersebut tidaklah benar adanya dan merupakan rekayasa dan kebohongan belaka adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 92 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok persoalan kedua bahwa di dalam persidangan tidak diperoleh fakta apakah Akta Nikah Nomor 15/SP 1999 antara Bitner Ambarita dengan Rita Boru Sitorus tanggal 15 September 1999 yang digunakan oleh Tergugat I sebagai bukti adanya perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I benar dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok atau tidak, maka terhadap Tergugat II tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan Akta Perkawinan No.149/1999 tanggal 17 Nopember 1999 Yang diterbitkan oleh Turut Tergugat /Kepala Kantor catatan sipil Kodya Dati II P.Siantar yang sekarang menjadi dinas kependudukan pencatataan sipil kota pematang siantar dan Akta Nikah No.15/sp/1999 yang diterbitkan oleh Tergugat-III/ Gereja Betel Indonesia Simpang Dolok tanggal 15-09-1999 di simpang dolok yang dengan segala dokumen dan turunannya adalah cacat hukum tidak sah tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan di atas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa tidak terjadi pemberkatan perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok (Tergugat II) pada tanggal 25 Mei 1995 dan Tergugat I telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menggunakan Akta Nikah Nomor 15/SP 1999 antara Bitner Ambarita dengan Rita Boru Sitorus tanggal 15 September 1999 sebagai bukti adanya perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 4 (empat) tersebut Penggugat tidak menjelaskan dengan pasti tentang segala dokumen dan turunan dari Kutipan Akta Nikah Nomor 149/1999 tanggal 17 Nopember 1999 dan Akta Nikah Nomor 15/SP 1999 tanggal 15 September 1999, maka Majelis Hakim

Halaman 93 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sebatas terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor 149/1999 tanggal 17 Nopember 1999 dan Akta Nikah Nomor 15/SP 1999 tanggal 15 September 1999, dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang memohon agar memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Pencatataan Sipil Kota Pematang Siantar untuk membatalkan Akta Perkawinan No.149/1999 tanggal 17 Nopember 1999 atas nama Tergugat-I dan Bitner Ambarita, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kota Pematang Siantar (Turut Tergugat) untuk membatalkan Kutipan Akta Nikah Nomor 149/1999 tanggal 17 Nopember 1999, karena untuk pembatalan Akta Nikah tersebut harus dilakukan dengan mengajukan gugatan tersendiri melalui PTUN;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat tidak berdasar dan patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan Tergugat-I bukanlah merupakan istri yang sah dari Alm Bitner Ambarita, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan, karena pada saat mempertimbangkan pokok persoalan pertama, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa tidak terjadi pemberkatan perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok (Tergugat II) pada tanggal 25 Mei 1995 sebagai syarat sahnya perkawinan sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan Tergugat-I dan keturunannya bukan merupakan ahli waris dari Alm Bitner Ambarita karena Tergugat-I tidak

Halaman 94 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan perkawinan yang sah dengan Alm Bitner Ambarita sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu,* Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka batalnya perkawinan antara Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I tidak dapat diberlakukan surut terhadap anak-anak dari Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I, sehingga anak-anak dari Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I tetap memiliki hak mewaris dari Almarhum Bitner Ambarita;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebatas mengenai kedudukan Tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) gugatan

Halaman 95 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang memohon agar menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Alm Bitner Ambarita, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 8 (delapan) tersebut berkaitan dengan petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat dan oleh karena anak-anak dari Almarhum Bitner Ambarita dengan Tergugat I tetap memiliki hak mewaris dari Almarhum Bitner Ambarita, sehingga Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Bitner Ambarita;

Menimbang bahwa dengan demikian maka petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat-I untuk membayar ganti kerugian materii dan Immateril berupa:

- Kerugian Materil sebesar kurang lebih Rp.10.900.000.000 (sepuluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) berupa hasil penguasaan Tergugat -I Terhadap harta warisan, menyewakan harta warisan dari Alm Bitner Ambarita ayah dari Penggugat kepada pihak lain selama 22 Tahun lebih dari tahun 2011-sampai tahun 2023 kemudian hasil penjualan sebahagian Harta warisan dari Alm Bitner Ambarita warisan orang tua Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat-I tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm Bitner Ambarita.
- Kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat adalah sekitar Rp.1.000.000.000.000, (satu triliun rupiah) dimana Penggugat telah menderita selama kurang lebih 25 Tahun lebih sejak Tergugat-I dari tahun 1995 ketahuan berzinah dan selingkuh dengan Ayah Penggugat sampai saat ini yang mana keberadaan Tergugat-I telah merusak kebahagiaan Kerukunan keharmonisan keluarga dari Penggugat yang menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan terhadap Penggugat;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI memuat kaidah hukum mengenai masalah ganti rugi sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1983, tertanggal 28 Mei 1984 menyatakan: "Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti maka harus

Halaman 96 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak”;

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983, tertanggal 3 September 1983 menyatakan: “Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima”;
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979, tertanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan: “Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh sebab kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian”;
4. Putusan Mahkamah Agung RI No.1057.K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976 yang menyatakan: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung. Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan Rekonvensi (ganti rugi karena PMH) harus ditolak”;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun bukti yang mendukung jumlah kerugian baik materiil dan tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada prinsipnya setiap putusan mengikat para pihak, sehingga para pihak wajib untuk mematuhi isi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 10 (sepuluh) tersebut terlalu berlebihan sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 97 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1365 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 149/1999 tanggal 17 Nopember 1999 dan Akta Nikah Nomor 15/SP 1999 tanggal 15 September 1999 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat I bukanlah isteri yang sah secara hukum dari Almarhum Bitner Ambarita;
5. Menyatakan Tergugat I bukan ahli waris dari Almarhum Bitner Ambarita;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp488.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Rabu**, tanggal **08 Mei 2024**, oleh kami, **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.** dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **16 Mei 2024** dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 98 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 70.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. Panggilan	Rp328.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp488.000,00

(Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 99 dari 99 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Pms